



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM

Jalan Engku Putri No. 3 Batam Centre, Batam 29461

Laman : batam.imigrasi.go.id, Pos-el : kanim_batam@imigrasi.go.id

Nomor : WIM.32.IMI.1-PR.03-270

7 Januari 2026

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2025

Yth Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau
di Batam

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-9R.03.01-006 tanggal 24 Desember 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025, bersama ini dengan hormat disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam sebagaimana dalam laporan terlampir.

Demikian atas perkenan dan arahannya diucapkan terima kasih.



Kepala,



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Hajar Aswad

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2025

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM

Jln. Engku Putri No. 3 Tlk. Tering, Kec. Batam Kota,
Kota Batam, Kepulauan Riau

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

 kanim_batam@imigrasi.go.id

 batam.imigrasi.go.id

 (0778) 46269, 0815000010

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis Instansi Pemerintah (LKJIP). Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025, dengan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Tahun 2025 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2024 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan dalam upaya untuk perbaikan kinerja Tahun 2025.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam di masa yang akan datang.

Semoga Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat.



Batam, 7 Januari 2026

Kepala,



Hajar Aswad

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Maksud dan Tujuan.....	8
D. Aspek Strategis.....	9
E. Isu Strategis	10
F. Sistematika Laporan	11
Bab II Perencanaan Kinerja	13
A. Rencana Strategis.....	13
B. Manajemen Risiko.....	16
C. Perjanjian Kinerja	22
Bab III Akuntabilitas Kinerja	24
A. Capaian Kinerja.....	24
B. Realisasi Anggaran	61
C. Capaian Kinerja Anggaran	65
D. Capaian Kinerja Lainnya	67
Bab IV Penutup	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	88
Lampiran.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktural Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	4
Gambar 1.2 Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	7
Gambar 1.3 Lokasi Unit Layanan Paspor Harbourbay	8
Gambar 2.1 Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan	13
Gambar 2.2 Sasaran Strategis	15
Gambar 3.1 Perbandingan Realisasi Anggaran.....	63
Gambar 3.2 Realisasi PNBPN	65
Gambar 3.4 Nilai Kinerja Anggaran 2024 pada e-monev kemenkeu	66
Gambar 3.5 Nilai Kinerja Anggaran 2025 pada e-monev kemenkeu	66
Gambar 3.6 E-Monev Bappenas	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Data Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.....	4
Tabel 2.1 Manajemen Risiko	17
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	23
Tabel 3.1 Target dan Capaian Indikator Perjanjian Kinerja	24
Tabel 3.2 Indeks Kualitas Layanan Dokumen Perjalanan.....	26
Tabel 3.3 Layanan dokumen perjalanan yang diselesaikan.....	26
Tabel 3.4 Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian.....	27
Tabel 3.5 Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang diselesaikan.....	27
Tabel 3.6 Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian	28
Tabel 3.7 Layanan Keimigrasian Kewilayahan	29
Tabel 3.8 Realisasi dengan Standar Nasional	29
Tabel 3.9 Analisis Manajemen Risiko Layanan Keimigrasian	31
Tabel 3.10 Indeks Penyidikan Keimigrasian	33
Tabel 3.11 Tindakan Administratif Keimigrasian.....	33
Tabel 3.12 Desa Binaan	36
Tabel 3. 13 Sosialisasi dan Penyuluhan Desa Binaan Imigrasi.....	36
Tabel 3. 14 Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	37
Tabel 3.15 Komponen Penegakan Hukum Keimigrasian.....	38
Tabel 3.16 Penegakan Hukum 2024-2025	39
Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional	39
Tabel 3.18 Manajemen Risiko	41
Tabel 3.19 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi TW I.....	42
Tabel 3.20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi TW II.....	43
Tabel 3.21 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi TW III.....	46
Tabel 3.22 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi TW IV	50
Tabel 3.23 Perbandingan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 & 2025	53
Tabel 3.24 Realisasi dengan Standar Nasional	53
Tabel 3.25 Analisis Manajemen Risiko	56
Tabel 3.26 Target Indeks Layanan Kesekretariatan	57
Tabel 3.27 Capaian Kanim Batam & rata-rata Kemenimipras	57
Tabel 3.28 Analisis Manajemen Risiko	60
Tabel 3.29 Realisasi Anggaran Tahun 2025	62
Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja	62
Tabel 3.31 Target dan Realisasi 2024	64
Tabel 3.32 Target dan Realisasi 2025	64
Tabel 3.33 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	66
Tabel 3.34 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	66
Tabel 3.35 Data Penerbitan Paspor 48 Halaman.....	67
Tabel 3. 36 Data penerbitan E-Paspor 48 Halaman	68
Tabel 3. 37 Kegiatan Layanan Eazy Passport	68
Tabel 3. 38 Izin Tinggal(ITK).....	69
Tabel 3. 39 Izin Tinggal Terbatas (ITAS)	69
Tabel 3. 40 Izin Tinggal Tetap (ITAP)	69

Tabel 3.41 Kewarganegaraan	70
Tabel 3.42 Izin Masuk Kembali/IMK (Re-Entry Permit)	70
Tabel 3. 43 Fasilitas Keimigrasian	70
Tabel 3. 44 Data perlintasan.....	71
Tabel 3.45 Data Deteni.....	71
Tabel 3.46 Data Pengawasan	80
Tabel 3.47 Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket).....	82
Tabel 3.48 Laporan Harian Intelijen.....	82
Tabel 3.49 Penghargaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	82

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Tahun 2025 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKj ini sesuai dengan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. LKj Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2025 - 2029.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan pada lingkup kewilayahan, yaitu:

1. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan
2. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi.

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 107,84%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 107,97%;
2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 109,85%;
3. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian 100% serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing dengan capaian 111,40%.

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam tahun 2025 adalah sebesar Rp 40.492.930.634 atau 99,61% dari total anggaran efektif Rp 40.652.487.000. Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia S-37/MK.02/2025 tanggal 25 Januari 2025 Hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam melakukan efisiensi anggaran yang semula Rp 44.292.603.000 menjadi Rp 40.652.487.000. Realisasi ini mengalami penurunan dari realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp 46.406.856.126 atau 99,75% dari total anggaran Rp 46.521.404.000. Selain itu, pada tahun 2025, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNBK Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam tahun 2025 sebesar Rp 136.619.787.680 atau 118,03% dari total anggaran Rp 115.750.805.000.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2025 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa:

- Inovasi Layanan *Eazy Passport*;
- Inovasi Layanan Paspor Simpatik;
- Inovasi Layanan PIONEER;
- Inovasi Izin Tinggal Reach Out;
- Inovasi Layanan Immicare Rumah Sakit;
- Layanan Inovasi Paperless;
- QRIM (QR-Code Immigration Monitoring);
- BALAP (Berkas Lengkap Langsung BAP) Via WhatsApp;

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Pada tahun 2025 ini, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah berhasil memperoleh penghargaan/predikat:

1. Penghargaan Inovasi Layanan Akhir Pekan "*1000 Eazy Passport- Kepri Eazy Access*", dari Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau;
2. Peringkat I Pengelolaan Administrasi Persuratan Tingkat UPT Imigrasi melalui aplikasi Srikandi Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyrakatan;
3. Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Bulan Agustus Tahun Anggaran 2025, dari Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau;
4. Juara I The Best Company Profile, Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
5. Juara II The Most Caring One (Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat), Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Juara 2 Media Darling (Pengelolaan Media dan Pemberitaan), Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
7. Juara 3 Imifluencer (Pengelolaan Media Sosial), Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
8. Penghargaan Satuan Kerja dengan Pelayanan Keimigrasian Terinovatif "IMMICARE", dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyrakatan
9. *Certificate of Honor, for the exceptional efforts in strengthening bilateral relations and advancing legal cooperation*, dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok;

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam berkomitmen penuh dalam mengoptimalkan capaian kinerja melalui berbagai langkah strategis, antara lain:

- **Penguatan Zona Integritas:** mengakselerasi pembangunan Zona Integritas (ZI) melalui penguatan integritas seluruh pegawai demi mewujudkan dan meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- **Manajemen Anggaran yang Akuntabel:** Menyusun perencanaan kebutuhan anggaran yang efisien, tepat guna, dan tepat waktu, serta memastikan pemanfaatannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai regulasi yang berlaku
- **Penganggaran Berbasis Kinerja:** Menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja guna memastikan setiap alokasi dana berorientasi pada hasil dan selaras dengan target organisasi;
- **Pengembangan SDM Berkelanjutan:** Meningkatkan kapasitas serta kompetensi pegawai pada bidang fasilitatif maupun teknis melalui program internalisasi, diklat, serta monitoring dan evaluasi secara berkala;
- **Transformasi Inovasi Layanan:** Terus berinovasi dalam menghadirkan layanan keimigrasian yang lebih prima dan responsif bagi masyarakat

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci selama tahun 2025. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2025 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam sebagai Unit Pelaksana Teknis merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Jalan Engku Putri No. 3 Batam Center, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru.

Berawal tahun 1971 Kantor Imigrasi Batam masih merupakan sebuah Pos Pendaratan di Pelabuhan Batu Ampar, yang berada dalam ruang lingkup koordinasi dengan Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Belakang Padang. Dalam perkembangannya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.S.4/4/21 Tahun 1979 tanggal 12 Mei 1979, maka dibentuklah Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Sekupang yang diresmikan pada tanggal 7 April 1980. Yang selanjutnya berkembang sesuai pembangunan pemerintahan Kota Batam sebagai suatu daerah yang dirancang khusus sebagai wilayah relokasi industri sekaligus merupakan pintu gerbang Indonesia di daerah segitiga yaitu Singapura, Johor (Malaysia), dan Kepulauan Riau (Indonesia).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tanggal 15 April 1991, wilayah kerja Kantor Imigrasi Sekupang meliputi Kota Batam dikurangi Kecamatan Belakang Padang. Pada tanggal 30 April 1994 bangunan Kantor Imigrasi Sekupang dipindahkan ke Batam Centre.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.04 Tahun 1995 tanggal 7 September 1995, Kantor Imigrasi Sekupang namanya berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Batam, dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003, Kantor Imigrasi Kelas I Batam berubah

namanya menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam dan dalam klasifikasi kelembagaan eselon II b.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Pasal 5, bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam berubah nomenklaturnya menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja (Lkj) tahun 2025.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berdasarkan Keputusan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian
2. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
3. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
4. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
5. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
6. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
7. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
8. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
9. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, *Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam* memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha dengan tugas dan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan dan pengendalian internal;
 - c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga

2. Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang dokumen perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian;
 - b. pelayanan paspor;
 - c. pelayanan izin tinggal;
 - d. pelayanan Izin Masuk Kembali;
 - e. pemeriksaan, pemeliharaan, dan penyelesaian alih status Keimigrasian;
 - f. penelaahan status Keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan Keimigrasian;
 - g. pelayanan surat keterangan Keimigrasian;
 - h. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda
3. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi Keimigrasian;
 - b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data Keimigrasian;
 - c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi Keimigrasian;
 - d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
 - e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi
4. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian:
 - a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan Keimigrasian;
 - b. melaksanakan kerja sama intelijen dan pengawasan Keimigrasian;
 - c. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyidikan intelijen Keimigrasian;
 - d. penyajian informasi produk intelijen;
 - e. pengamanan personil, dokumen Keimigrasian, perizinan, kantor, dan instansi vital Keimigrasian;
 - f. penyidikan tindak pidana Keimigrasian;
 - g. pelaksanaan tindakan administratif Keimigrasian;
 - h. pelaksanaan pemulangan orang asing.
5. Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi
 - a. penyusunan rencana, pengoordinasian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan perlintasan keimigrasian;
 - b. pemeriksaan dokumen keimigrasian;
 - c. pemberian tanda masuk dan tanda keluar;
 - d. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.



Gambar 1.1 Bagan Struktural Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 298 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 5 orang Eselon III, 12 orang Eselon IV (disesuaikan dengan stuktur di satuan kerja)], dan 280 Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.

Tabel 1.1 Komposisi Data Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

	Jumlah	PI	TU	Laki	Pr
Struktural	18	15	3	15	3
Sub Bagian / Seksi					
Kepegawaian & Umum	17	0	17	9	8
Keuangan	8	0	8	4	4
Dokumen Perjalanan	52	14	38	26	26
Izin Tinggal Keimigrasian	6	2	4	3	3
Teknologi Informasi	7	0	7	5	2
Informasi & Komunikasi	7	0	7	4	3
Intelijen Keimigrasian	17	5	12	14	3

Penindakan Keimigrasian	10	3	7	6	4
Jumlah di Kantor	142	39	103	86	56
TPI					
Batam Centre	56	13	43	42	14
Sekupang	22	4	18	16	6
Marina Teluk Senimba	2	0	2	2	0
Batu Ampar/ Kabil	10	1	9	8	2
Citra Tritunas	36	10	26	24	12
Hang Nadim	7	5	2	5	2
Nongsa Pura	13	1	12	9	4
Bengkong	10	3	7	7	3
Jumlah di TPI	156	37	119	113	43
JUMLAH PEGAWAI	298				
Struktural	18	15	3	15	3
Pejim		61	0	48	13
Peg. Tata Usaha		0	219	136	83
Non Struktural	280	61	219	184	96
Jumlah	298	76	222	199	99

SERTIFIKASI	PPNS	BARJAS	INTELIJEN	BENDA HARA	
Struktural	10	1	0	0	
Non Struktural	1	5	1	6	
Jumlah	11	6	1	6	

DIKLATPIM	LATPIM IV	LATPIM III	LATPIM II		
-----------	-----------	------------	-----------	--	--

	4	4	1		
--	---	---	---	--	--

Golongan II	II/a	II/b	II/c	II/d	JUMLAH
	39	4	2	4	49
Golongan III	III/a	III/b	III/c	III/d	
	55	94	78	19	246
Golongan IV	IV/a	IV/b	IV/c		
	2	1	0		3

Pendidikan Teknis	AIM	PTK	DIKSUS	DIKPIM	JUMLAH
	65	2	12	4	84

Pendidikan Umum	SMA	D3	S1	S2	JUMLAH
	62	12	205	19	298

Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan	Pertama	Muda	Madya	Utama	Jumlah
Analisis Keimigrasian	96	43	0	0	139
Analisis SDM Aparatur	1	0	0	0	1

Pemeriksa Keimigrasian	Pemula	Terampil	Pelaksana Lanjutan	Penyelia	Jumlah
	38	1	0	1	40

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003, Perihal Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam meliputi:

1. Pulau Batam: 415 km;
2. Pulau Rempang: 165,83 km;
3. Pulau Galang: 80 km;
4. Pulau Galang Baru: 32 km.



Gambar 1.2 Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu:

1. TPI Pelabuhan Udara Hang Nadim;
2. TPI Pelabuhan Laut Sekupang
3. TPI Pelabuhan Laut Batam Center;
4. TPI Pelabuhan Laut Citra Tri Tunas;
5. TPI Pelabuhan Laut Nongsa Pura;
6. TPI Pelabuhan Laut Marina Teluk Senimba;
7. TPI Kargo Batu Ampar;
8. TPI Kargo Kabil, dan
9. TPI Pelabuhan Laut Bengkong

Untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam juga bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk mendirikan Unit Kerja Keimigrasian (UKK):

1. Unit Layanan Paspur Harbourbay

Berada di Komplek Harbour Bay, Jln. Duyung, Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam. Pembentukan Unit Layanan Paspur Harbourbay diharapkan dapat memberikan kemudahan dan akses lebih cepat kepada masyarakat dalam permohonan pembuatan paspor. Letak geografis Batam yang berdekatan dengan 2 (dua) negara Malaysia dan Singapura menyebabkan tingginya permohonan layanan pembuatan paspor di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Dengan adanya Unit Layanan Paspur Harbourbay membantu pemerataan layanan keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam;

Lokasi ULP Harbourbay :



Gambar 1.3 Lokasi Unit Layanan Paspor Harbourbay

2. Immigration Lounge

Berada di Lt. 1 Pollux Mall Batam. Layanan percepatan paspor yang sebelumnya berada di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam serta layanan izin tinggal WNA dari Mall Pelayanan Publik Batam Centre, kini resmi dipindahkan ke lokasi baru yaitu Pollux Mall Batam. Pembentukan Immigration Lounge ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih nyaman, cepat dan eksklusif

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

Lkj juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, Lkj juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Lkj merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan Lkj harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan Lkj Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.

Adapun tujuan penyusunan Lkj Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam tahun 2025 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk meningkatnya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi:
 - Inovasi Layanan Eazy Passport;
 - Inovasi Layanan Paspur Simpatik;
 - Inovasi Layanan PIONEER;
 - Inovasi Izin Tinggal Reach Out;
 - Inovasi Layanan Imicare Rumah Sakit;
 - Layanan Inovasi Paperless;
 - QRIM (QR-Code Immigration Monitoring);
 - BALAP (Berkas Lengkap Langsung BAP) Via WhatsApp

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, diantaranya:

1. TPI Udara Laut dan Udara

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam memiliki karakteristik wilayah kerja yang khas dengan 8 TPI Laut dan 1 TPI Udara dengan jumlah perlintasan sebanyak 6.310.462 pada tahun 2025. Letak geografis wilayah kerja yang berdekatan dengan 2 (dua) negara Malaysia dan Singapura, dengan total Kedatangan Keberangkatan 103.634 trip menjadikan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam sebagai salah satu gerbang negara dengan jumlah perlintasan tinggi. Untuk mengoptimalkan pemeriksaan keimigrasian di seluruh TPI diperlukan jumlah petugas pemeriksaan yang memadai serta sarana prasarana pendukung, seperti pengadaan *autogate* pada beberapa TPI dan layanan Integrasi Sistem Layanan *All Indonesia*;

2. Pengawasan dan Pengamanan Keimigrasian

Kondisi geografis Kota Batam yang berbatasan dengan Negara Malaysia dan Singapura serta wilayah kota Batam yang berbentuk pulau menjadikan potensi pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam cukup besar. Batam juga merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), adanya Kawasan industri, pusat perdagangan dan destinasi wisata sehingga berdampak pada peningkatan pengawasan pada aktivitas Orang Asing dan Warga Negara Indonesia;

3. Anggaran

- Efisiensi di bidang anggaran melalui pengendalian dan optimalisasi penggunaan pagu anggaran yang tersedia. Efisiensi tersebut antara lain dilakukan dengan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas, sehingga anggaran difokuskan pada kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian target kinerja;
- Wilayah kerja Imigrasi Batam sebagai pintu gerbang negara di wilayah perbatasan dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi serta pariwisata, mendorong peningkatan kebutuhan layanan keimigrasian seperti layanan dokumen keimigrasian, visa dan izin tinggal Keimigrasian, sehingga secara langsung adanya potensi peningkatan penerimaan jumlah PNBPN;

4. Sumber Daya Manusia

- Belum efektifnya absensi online pada aplikasi STAR-ASN karena masih kurangnya pemahaman penggunaan aplikasi dan pengawasan dan tindak lanjut yang belum optimal, sehingga perlu dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala, Menyusun SOP absensi online yang jelas, memperkuat pengawasan dan mengaitkan data absensi dengan penilaian kinerja dan pemberian reward & punishment secara konsisten;
- Inventarisasi hukuman disiplin yang belum maksimal disebabkan belum terdokumentasi secara sistematis dan terpusat dan belum optimalnya pemanfaatan data disiplin sebagai bahan evaluasi pembinaan SDM, sehingga perlu menyusun dan memutakhirkan database inventarisasi hukuman disiplin pegawai secara periodik, menunjuk unit/pejabat yang bertanggung jawab khusus dalam pengelolaan data disiplin, menjadikan data hukuman disiplin sebagai bahan pertimbangan dalam

penilaian kinerja, promosi, mutasi, dan pengembangan karier, dan meningkatkan upaya pembinaan preventif melalui sosialisasi disiplin ASN;

- Minimnya penawaran pelatihan diklat teknis untuk meningkatkan kapasitas kompetensi pegawai, sehingga pengembangan kompetensi dapat memanfaatkan pembelajaran daring (e-learning) yang disediakan oleh Kementerian/instansi terkait dan mengembangkan pelatihan internal (in-house training) dengan memanfaatkan pegawai yang telah mengikuti diklat sebagai narasumber;

5. Sarana dan Prasarana

- tidak adanya tempat penyimpanan untuk barang-barang yang sudah tidak terpakai yang masih menunggu proses penghapusan. penghapusan barang BMN belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu persetujuan Penetapan Status Penggunaan (PSP) dari Sekretaris Jenderal dan KPKNL;
- tempat penyimpanan arsip yang belum sesuai standar berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-9.OT.02.02 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kearsipan Dinamis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesai Nomor M.IP-31.UM.02.05 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Arsip Vital dan Arsip Terjaga di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
- belum adanya penetapan tarif sewa BMN flat/rumah susun permanen (Rusunawa) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Sebelumnya, kami telah bersurat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan nomor WIM.32.IMI.1-PB.03.01-6764 tanggal 19 November 2025 hal Penyampaian Usulan Penetapan Tarif Sewa Flat/Rumah Susun Permanen dan telah mendapatkan jawaban dengan nomor surat SEK.3-PB.04.05-73 tanggal 26 November 2025, dimana akan ditindaklanjuti dengan pembuatan SK Kepala Kantor terkait Penetapan Tarif Sewa Sementara Flat/Rumah Susun Permanen pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam;
- terbatasnya Gudang penyimpanan untuk ATK dan Barang Milik Negara lainnya

F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Tahun 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemayarakatan, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, maksud dan tujuan penyusunan Lkj, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2025.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

c. Capaian Kinerja Anggaran

d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

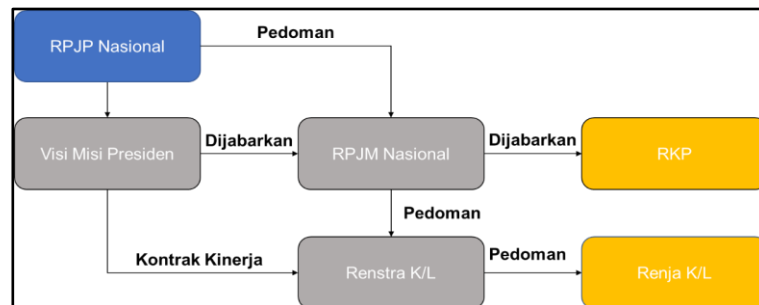
- a. Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- b. Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- c. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L disusun berdasarkan pedoman yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, maka secara teknis satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi turut menyusun Renstra Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam 2025-2029 yang mengacu pada: (1) Renstra Kementerian Direktorat Jenderal Imigrasi 2025-2029 sebagai tindak lanjut transisi struktural kementerian dan lembaga, dan (2) RPJMN 2025-2029 yang merupakan tahapan pertama penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.



Gambar 2.1 Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Pada tahun 2025, **terdapat penyesuaian sasaran dan indikator** pada Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini berimplikasi pada sasaran dan indikator pada satuan kerja. Salah satu aspek penting dalam penyusunan **Renstra Satuan Kerja adalah memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan**, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Renstra satuan kerja Imigrasi secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 63 Tahun 2024, Imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, pengamanan negara, serta memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Imigrasi, setiap satuan kerja keimigrasian mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah menyusun Rencana Strategis berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau No WIM.32-62.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Tahun 2025-2029.

Penyusunan arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dilakukan melalui penyalarsan (*cascading*) terhadap visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Agenda strategis tersebut dijabarkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh satuan kerja di bawahnya. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kewilayahan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menjadikan pedoman tersebut sebagai landasan dalam menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi	: “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”
Misi	: 1. Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas dan berkeadilan. 2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga satuan kerja imigrasi juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.

Indikator Kinerja Tujuan 1. Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan.

Indikator Kinerja Tujuan 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pencapaian tujuan di atas menuntut penjabaran kinerja yang sistematis dan berjenjang. Tujuan Kementerian tersebut terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam **Sasaran Strategis** pada level Kementerian/Lembaga, lalu diturunkan ke level Unit Eselon I (Direktorat Jenderal Imigrasi) menjadi **Sasaran Program**, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi **Sasaran Kegiatan** yang dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kantor Wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi di wilayah. Berikut adalah sasaran kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam:

Sasaran Kegiatan 1. Optimalnya **Penegakan Hukum Keimigrasian** di Kewilayahan

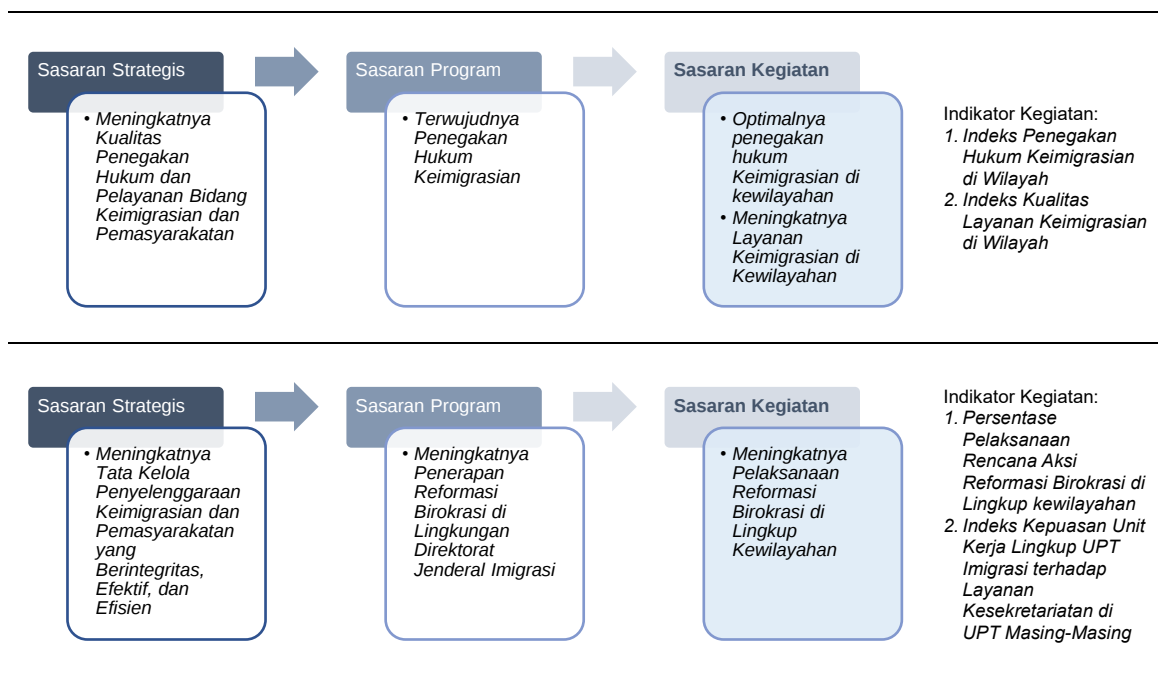
Indikator Kinerja Kegiatan 1. Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya **Layanan Keimigrasian** di Kewilayahan

Indikator Kinerja Kegiatan 2 Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi** di Lingkup Kewilayahan

- *Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan;*
- *Indikator Kinerja Kegiatan 3.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing*



Gambar 2.2 Sasaran Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja seluruh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

1. Profesional, menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
2. Responsif, memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan *stakeholders* yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.
3. Integritas, menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.
4. Modern, menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). - 101 - dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.
5. Akuntabel, menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi Masyarakat.

B. Manajemen Risiko

Selain itu, dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Imigrasi. Berikut adalah **identifikasi risiko** pada Kantor Imigrasi tahun 2025:

Tabel 2.1 Manajemen Risiko

Sasaran Kegiatan (jenis konteks - identifikasi risiko)	Indikator Kinerja Kegiatan (nama konteks – identifikasi risiko)	No	Indikasi Risiko (pernyataan risiko – pemantauan kegiatan pengendalian)	Indikasi Perlakuan Risiko (kegiatan pengendalian - pemantauan kegiatan pengendalian)	Indikasi Penanggung Jawab Risiko (penanggung jawab - pemantauan kegiatan pengendalian)	Indikator Keberhasilan
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	1	Permohonan pelayanan paspor di rumah sakit	membuat inovasi pks dengan rumah sakit terkait alur pelayanan orang sakit (Immicare)	Kepala Seksi Dokumen Perjalanan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian
		2	Blanko paspor gagal chip	mengganti segera dengan nomor paspor yang baru membuat LK.	Kepala Seksi Dokumen Perjalanan	Menurunnya rata-rata waktu penyelesaian layanan keimigrasian
		3	Belum adanya tempat penyimpan pengganti MAP	membuat sopap inovasi paperless	Kepala Seksi Dokumen Perjalanan	Penerapan inovasi <i>paperless</i>
Optimalnya Penegakan Hukum	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	4	Percepatan dan akurasi penanganan BAP Paspor WNI.	Membuat SOPAP Inovasi BALAP (Berkas Lengkap	Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian	Pelaksanaan Inovasi BALAP (Berkas Lengkap langsung

Sasaran Kegiatan (jenis konteks - identifikasi risiko)	Indikator Kinerja Kegiatan (nama konteks – identifikasi risiko)	No	Indikasi Risiko (pernyataan risiko – pemantauan kegiatan pengendalian)	Indikasi Perlakuan Risiko (kegiatan pengendalian - pemantauan kegiatan pengendalian)	Indikasi Penanggung Jawab Risiko (penanggung jawab - pemantauan kegiatan pengendalian)	Indikator Keberhasilan
Keimigrasian di Kewilayahan				langsung BAP) Via Whatsapp		BAP) Via Whatsapp secara cepat dan akurat
		5	Jumlah petugas yang kompeten dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan	Melakukan Coaching Internal terkait teknis penyelidikan dan penyidikan	Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian	Peningkatan jumlah petugas yang kompeten dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan	6	Terinternalisasinya budaya anti korupsi ke seluruh pegawai	Himbauan pencegahan anti korupsi dari Kepala Kantor	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	Meningkatnya integritas pegawai

Sasaran Kegiatan (jenis konteks - identifikasi risiko)	Indikator Kinerja Kegiatan (nama konteks – identifikasi risiko)	No	Indikasi Risiko (pernyataan risiko – pemantauan kegiatan pengendalian)	Indikasi Perlakuan Risiko (kegiatan pengendalian - pemantauan kegiatan pengendalian)	Indikasi Penanggung Jawab Risiko (penanggung jawab - pemantauan kegiatan pengendalian)	Indikator Keberhasilan
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	7	Gedung dan Bangunan Kanim masih belum memadai	Koordinasi dengan Kanwil dan Ditjenim terkait Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Baru	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Terlaksananya koordinasi dengan Kanwil dan Ditjenim serta ditetapkannya Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor baru
		8	Data Aset yang tidak sesuai	Pelaksanaan Inventarisasi asset secara berkala	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	terlaksananya Inventarisasi aset ke tiap- tiap bidang secara berkala (triwulan) sehingga data asset sesuai
		9	Alokasi anggaran belum mencukupi	efisiensi belanja pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	Kepala Subbagian Keuangan	Terlaksananya efisiensi belanja pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

Sasaran Kegiatan (jenis konteks - identifikasi risiko)	Indikator Kinerja Kegiatan (nama konteks – identifikasi risiko)	No	Indikasi Risiko (pernyataan risiko – pemantauan kegiatan pengendalian)	Indikasi Perlakuan Risiko (kegiatan pengendalian - pemantauan kegiatan pengendalian)	Indikasi Penanggung Jawab Risiko (penanggung jawab - pemantauan kegiatan pengendalian)	Indikator Keberhasilan
		10	Inventarisasi Hukuman Disiplin yang Belum Maksimal	Pemutahiran database hukuman disiplin pegawai secara periodic (setiap bulan) dan pembinaan preventif melalui sosialisasi disiplin ASN (semester)	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Pemutahiran database hukuman disiplin pegawai telah dilaksanakan secara periodik dan pembinaan preventif melalui sosialisasi disiplin ASN telah terlaksana
		11	Minimnya Penawaran Pelatihan/Diklat Teknis	Pelaksanaan pelatihan internal (in-house training) seperti pemahan terkait kearsipan, persuratan dan SPIP yang diadakan per triwulan dan <i>e-learning</i> Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Terlaksananya pelatihan internal (in-house training) seperti pemahan terkait kearsipan, persuratan dan SPIP yang diadakan per triwulan dan <i>e-learning</i> Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,

Sasaran Kegiatan (jenis konteks - identifikasi risiko)	Indikator Kinerja Kegiatan (nama konteks – identifikasi risiko)	No	Indikasi Risiko (pernyataan risiko – pemantauan kegiatan pengendalian)	Indikasi Perlakuan Risiko (kegiatan pengendalian - pemantauan kegiatan pengendalian)	Indikasi Penanggung Jawab Risiko (penanggung jawab - pemantauan kegiatan pengendalian)	Indikator Keberhasilan
				PPSPM dan PPK sesuai jadwal yang ditentukan		PPSPM dan PPK sesuai jadwal yang ditentukan

C. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan;
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2025 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM
DENGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KEPULAUAN RIAU

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
I. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91 (Indeks)
II. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,80 (Indeks)
III. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 6.530.817.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp 37.761.786.000
Total	Rp 44.292.603.000

Pelaksanaan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2025 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp 44.292.603.000. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp19.722.320.000, belanja barang sebesar Rp 20.775.652.000, dan belanja modal sebesar Rp 3.794.631.000 Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 29.236.611.000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 15.055.992.000. Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia S-37/MK.02/2025 tanggal 25 Januari 2025 Hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam melakukan efisiensi anggaran yang semula Rp 44.292.603.000 menjadi Rp 40.652.487.000.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Sebagai salah satu representasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam tahun 2025 diimplementasikan melalui Sararan Kegiatan “Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dan Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah, Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi, dan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing. Target hingga capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Target dan Capaian Indikator Perjanjian Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91 (Indeks)	98,039 (Indeks)	107,97%
II. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,80 (Indeks)	99,967 (Indeks)	109,85%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
III. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	3. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%
	4. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51 (Indeks)	3,91 (Indeks)	111,40%
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan III			105,70%
Anggaran		Rp 44.292.603.000	Rp40.492.930.634	99,61%
Anggaran Efektif		Rp 40.652.487.000		

Adapun demi menunjang keberhasilan pelaksanaan dari masing-masing sasaran kegiatan tersebut, telah dilaksanakan penyusunan manajemen risiko. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dokumen manajemen risiko pada masing-masing sasaran kegiatan antara lain:

1. Sasaran Kinerja Kegiatan **Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan**

Sasaran kinerja kegiatan ini merupakan manifestasi dari peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Igrasi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi keimigrasian mulai dari pelayanan dokumen perjalanan hingga izin tinggal berjalan secara efektif, efisien, dan seragam di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerja. Melalui sasaran ini, Kantor Wilayah dan UPT berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan berbasis kepastian hukum.

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan keimigrasian yang diberikan pada kewilayahan. Indikator ini terdiri dari **dua komponen**, yaitu:

- Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (**K1**) dengan **bobot 50%**; dan
- Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (**K2**) dengan **bobot 50%**.

Kedua indikator tersebut, mengukur kualitas layanan dengan mempertimbangkan dua indikator, yakni persentase layanan yang diselesaikan dan persentase ketepatan waktu layanan yang diselesaikan. Kriteria dokumen yang diselesaikan adalah dokumen yang telah **diterbitkan, ditolak** atau **batal oleh sistem**.

a. Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (K1)

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan dokumen perjalanan yang diberikan.

Tabel 3.2 Indeks Kualitas Layanan Dokumen Perjalanan

No	Jenis layanan	Status Penyelesaian	Jumlah
1	Paspor (total permohonan = 79900)	Terbit	77393
		Ditolak	180
		Batal <i>by system</i>	2327
2	Pas lintas batas (total permohonan = 0)	0	0

Tabel 3.3 Layanan dokumen perjalanan yang diselesaikan

No	Jenis layanan	Lama pelayanan (SOP)	Total permohonan sesuai syarat	Total layanan tepat waktu
1	Paspor	<=4 hari	71546	71393
2	Pas lintas batas	...	0	0

Perhitungan K1:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{79900}{79900} * 100\%$$

$$D1 = 100\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{71393}{71546} * 100\%$$

$$D2 = 99,786\%$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100$$

$$D2 = 99,786$$

$$K1 = (D1 * 70\%) + (D2 * 30\%)$$

$$K1 = (100 * 70\%) + (99,786 * 30\%)$$

$$K1 = 99,935$$

b. Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)

Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diberikan.

Tabel 3.4 Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

No	Jenis layanan	Status Penyelesaian	Jumlah
1	Perpanjangan ITK (total permohonan = 2531)	Terbit	2531
		Ditolak	0
2	Alih status ITAS ke ITAP (total permohonan = 82)	Terbit	82
		Ditolak	0
3	Perpanjangan ITAS (total permohonan = 3028)	Terbit	3028
		Ditolak	0
4	Perpanjangan ITAP (total permohonan = 32)	Terbit	32
		Ditolak	0
5	Perpanjangan IMK (total permohonan = 261)	Terbit	261
		Ditolak	0
6	Alih status ITK ke ITAS (total permohonan = 569)	Terbit	569
		Ditolak	0
7	Alih Jabatan (total permohonan = 4)	Terbit	4
		Ditolak	0
8	Alih Penjamin (total permohonan = 10)	Terbit	10
		Ditolak	0
9	SKIM (total permohonan = 7)	Terbit	7
		Ditolak	0
10	AFFIDAVIT (total permohonan = 44)	Terbit	44
		Ditolak	0
11	Sertifikat ABG (total permohonan = 59)	Terbit	59
		Ditolak	0

Tabel 3.5 Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang diselesaikan

No	Jenis layanan	Lama pelayanan (SOP)	Total permohonan sesuai syarat	Total layanan tepat waktu
1	Perpanjangan ITK	3 Hari kerja	2531	2531
2	Alih status ITAS ke ITAP	5 Hari kerja	82	82
3	Perpanjangan ITAS	3 Hari kerja	3028	3028
4	Perpanjangan ITAP	3 Hari kerja	32	32
5	Perpanjangan IMK	3 Hari kerja	261	261
6	Alih status ITK ke ITAS	5 Hari kerja	569	569
7	Alih Jabatan	5 Hari kerja	4	4
8	Alih Penjamin	5 Hari kerja	10	10
9	SKIM	5-7 Hari kerja	7	7
10	AFFIDAVIT	3 Hari kerja	44	44
11	Sertifikat ABG	3 Hari kerja	59	59

Perhitungan K2:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{6627}{6627} * 100\%$$

$$D1 = 100\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{6621}{6621} * 100\%$$

$$D2 = 100\%$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100$$

$$D2 = 100$$

$$K2 = (D1 * 70\%) + (D2 * 30\%)$$

$$K2 = (100 * 70\%) + (100 * 30\%)$$

$$K2 = 100$$

Berdasarkan perhitungan K1-K2, diperoleh bobot dan nilai sebagai berikut:

Tabel 3.6 Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian

Komponen	Nilai(K_i)	Bobot(W_i)
Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan (K1)	99,935	50%
Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)	100	50%

Hasil nilai dan bobot seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah** sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

$$X = (K_1 * W_1) + (K_2 * W_2)$$

$$X = (99,935 * 50\%) + (100 * 50\%)$$

$$\mathbf{X = 99,967}$$

Analisis Capaian:

1) Perbandingan realisasi dengan target

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\%$$

$$= \frac{99,967}{91,00} * 100\%$$

$$= 109,85\%$$

- 2) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah melakukan Layanan Keimigrasian di kewilayahan pada periode 2024-2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7 Layanan Keimigrasian Kewilayahan

Tahun	Layanan Dokumen Perjalanan yang diterima	Layanan Dokumen Perjalanan yang diselesaikan	Layanan Izin Tinggal yang diterima	Layanan Izin Tinggal yang diselesaikan	Capaian
2024	122.219	122.219	14446	14446	100%
2025	32.130	32.130	6.627	6.627	100%

- 3) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\
 &= \frac{99,967}{95,20} * 100\% \\
 &= 105,007
 \end{aligned}$$

- 4) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Target Sasaran Kegiatan Meingkatkan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan dengan indikator kinerja kegiatan capaian Indeks Kualitas layanan Keimigrasian di Wilayah sebesar 90,80 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2025.

Tabel 3.8 Realisasi dengan Standar Nasional

Capaian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	Rata-rata Standar Nasional
99,967 (109,85%)	96,52 (106,07%)

$$z = \frac{\text{Capaian Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah}}{\text{Rata - rata capaian Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah}} \times 100\%$$

$$z = \frac{99,967}{96,52} \times 100\%$$

$$z = 103,571\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah dapat melampaui rata-rata capaian layanan keimigrasian dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

- 5) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja pada Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal didukung oleh beberapa faktor kunci. Pertama, implementasi inovasi digital seperti penerapan layanan berbasis sistem dan inovasi paperless terbukti mampu mempercepat proses pelayanan, mengurangi potensi kesalahan administrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan kepada masyarakat. Digitalisasi

proses kerja juga berkontribusi dalam memastikan keseragaman pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) di seluruh unit layanan.

Kedua, penguatan pengawasan internal melalui monitoring kinerja harian dan evaluasi berkala terhadap capaian layanan memungkinkan pimpinan dan pejabat teknis untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi permasalahan, baik yang berkaitan dengan keterlambatan layanan, ketidaksesuaian prosedur, maupun keluhan masyarakat. Mekanisme ini berperan penting dalam menjaga konsistensi kualitas pelayanan agar tetap berada pada standar yang telah ditetapkan.

Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui kegiatan in-house training, pembinaan berkelanjutan, serta pengaturan penugasan secara proporsional telah meningkatkan kompetensi dan profesionalisme petugas layanan. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan ketepatan waktu penyelesaian layanan dan kualitas interaksi petugas dengan pemohon.

Adapun potensi kendala yang masih dihadapi antara lain fluktuasi jumlah permohonan layanan pada periode tertentu, keterbatasan jumlah petugas pada jam layanan padat, serta potensi gangguan sistem teknologi informasi. Namun demikian, potensi kendala tersebut dapat diminimalisasi melalui evaluasi kinerja secara berkala, optimalisasi pengaturan jadwal dan penugasan petugas, serta penguatan sistem pengaduan masyarakat sebagai sarana umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan.

Sebagai alternatif solusi, dilakukan langkah-langkah strategis berupa optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penyesuaian beban kerja sesuai volume layanan, peningkatan responsivitas terhadap pengaduan masyarakat, serta penguatan koordinasi internal lintas seksi. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan capaian kinerja sekaligus meningkatkan kualitas layanan keimigrasian secara berkelanjutan. Analisis atas efisiensi sumber daya.

6) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, diantaranya:

a) Efisiensi di bidang anggaran

- Kegiatan inovasi paperless merupakan inovasi untuk penghapusan anggaran bagi Map permohonan di bidang dokjalintal dengan menggunakan perangkat pengganti berupa akrilik

b) Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Kegiatan rolling internal pada bidang dokumen perjalanan dan izin tinggal sebagai bentuk penyegaran
- Nodin penugasan pegawai bagi kegiatan eazy paspor dan paspor simpatik

c) Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Kegiatan peralihan dari nodin fisik ke aplikasi srikandi sehingga mereduksi penggunaan kertas
- Kegiatan pemindahan Layanan Izin tinggal dari mall pelayanan publik ke Polux mall batam center dengan tarif sewa 0 rupiah
- Kegiatan penghapusan berkas permohonan berkurang sebagai hasil dari inovasi paperless

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Pencapaian kinerja Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pendukung yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan keimigrasian. Program-program tersebut saling terintegrasi dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan capaian indikator kinerja.

Inovasi paperless merupakan salah satu program strategis yang memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi pelayanan. Melalui pengurangan penggunaan dokumen fisik dan peralihan ke sistem digital, proses administrasi menjadi lebih cepat, tertata, dan akuntabel. Inovasi ini juga mampu menekan penggunaan anggaran operasional, meminimalkan risiko kehilangan berkas, serta mendukung kebijakan ramah lingkungan. Dari sisi pelayanan, paperless meningkatkan kepastian proses dan mempercepat waktu penyelesaian permohonan.

Layanan Eazy Passport dan Paspur Simpatik berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kepada masyarakat. Melalui layanan ini, Kantor Imigrasi dapat menjangkau pemohon secara proaktif di luar kantor, khususnya pada lokasi-lokasi tertentu atau kelompok masyarakat dengan keterbatasan waktu dan mobilitas. Pelaksanaan layanan ini tidak hanya meningkatkan jumlah permohonan yang terlayani, tetapi juga memperkuat citra pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, digitalisasi administrasi melalui Aplikasi SRIKANDI mendukung penguatan tata kelola administrasi dan kearsipan secara elektronik. Pemanfaatan aplikasi ini memungkinkan pengelolaan surat-menyurat dan dokumen kedinasan dilakukan secara terintegrasi, tertelusur, dan terdokumentasi dengan baik. Digitalisasi administrasi tersebut berkontribusi terhadap percepatan proses pengambilan keputusan, peningkatan efisiensi kerja, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi organisasi.

Selain itu, optimalisasi layanan izin tinggal di Pollux Mall Batam Center merupakan bentuk inovasi penataan lokasi layanan yang strategis dan berorientasi pada kemudahan akses masyarakat. Pemindahan layanan ke pusat perbelanjaan dengan tingkat kunjungan tinggi memberikan kenyamanan bagi pemohon, memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Optimalisasi ini juga berdampak positif terhadap peningkatan volume layanan izin tinggal tanpa menambah beban anggaran sewa, sehingga mendukung efisiensi sumber daya.

8) Analisis manajemen risiko

Tabel 3.9 Analisis Manajemen Risiko Layanan Keimigrasian

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Permohonan pelayanan paspor di rumah sakit	5	membuat inovasi pks dengan rumah sakit terkait alur pelayanan orang sakit (Immicare)	PKS inovasi Immicare dengan pihak Rumah Sakit	Menindaklanjuti permohonan paspor di Rumah Sakit dalam 1x24 jam

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
2	Blanko paspor gagal chip	650	mengganti segera dengan nomor paspor yang baru membuat LK.	Nodin Kasi Dokumen Perjalanan Kepada Kabag TU	Menindaklanjuti dengan segera mengganti nomor paspor baru dan membuat LK
3	Belum adanya tempat penyimpanan pengganti MAP		membuat sopap inovasi paperless	sopap Inovasi Paperless	Adanya inovasi <i>paperless</i>

2. Sasaran Kegiatan **Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan**

Sasaran kegiatan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi imigrasi sebagai penegak hukum serta penjaga pintu gerbang negara guna menjamin kedaulatan negara di tingkat wilayah. Sasaran ini difokuskan pada upaya preventif dan represif terhadap potensi gangguan keamanan serta pelanggaran hukum keimigrasian. Melalui penguatan fungsi intelijen, pengawasan orang asing yang ketat, serta penindakan yang tegas dan terukur, Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen menciptakan situasi kondusif di mana hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan yang diperbolehkan berada di wilayah Indonesia.

Indikator Kinerja Kegiatan **Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah**

Indikator ini digunakan untuk mengukur proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum keimigrasian pada ruang lingkup kewilayahan yang terdiri dari enam komponen, yaitu:

- a. Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah **(K1)**
 - b. Persentase pengawasan keimigrasian **(K2)**
 - c. Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K3)**
 - d. Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K4)**
 - e. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah **(K5)**
 - f. Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah **(K6)**
- a. Indeks penegakan hukum yang ditangani (penyidikan dan/atau TAK) di wilayah (K1)**

Indikator ini adalah indeks komposit yang terdiri dari dua indikator, yaitu Indeks Penyidikan Keimigrasian dan persentase Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Penjelasan masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1) Indeks Penyidikan Keimigrasian (Bobot: 30%) (I1)

Tabel 3.10 Indeks Penyidikan Keimigrasian

Tahapan	Jumlah
Pra-penyidikan	5
SPDP	5
P21	4
SP3	0

Indeks penyidikan keimigrasian terdiri atas 2 variabel, yaitu:

- 1a. Penegakan hukum sejak dikeluarkan surat perintah pra-penyidikan sampai SPDP (**Bobot: 40%**) (**D1**)

$$D1 = \frac{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah mencapai tahap SPDP}}{\text{Jumlah dikeluarkannya surat perintah Pra-Penyidikan}}$$

$$D1 = \frac{5}{5}$$

$$D1 = 1$$

- 1b. Penegakan hukum dimulai sejak dikeluarkan SPDP sampai selesainya proses penyidikan (**Bobot: 70%**) (**D2**)

$$D2 = \frac{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah selesai}}{\text{Jumlah penegakan hukum yang telah mencapai tahap SPDP}}$$

$$D2 = \frac{4}{5}$$

$$D2 = 0.8$$

Konversi nilai D1-D2 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100$$

$$D2 = 80$$

Sehingga nilai indeks penyidikan keimigrasian adalah sebagai berikut:

$$I1 = (D1 \cdot 40\%) + (D2 \cdot 60\%)$$

$$I1 = (100 \cdot 40\%) + (80 \cdot 60\%)$$

$$I1 = 40 + 48$$

$$I1 = 88$$

2) Persentase TAK (Bobot: 70%) (I2)

Persentase jumlah penegakan TAK yang ditindaklanjuti terhadap jumlah TAK yang ditangani.

Tabel 3.11 Tindakan Administratif Keimigrasian

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	223
Deportasi dan Usulan Penangkalan	203
Kewajiban Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	94
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	...

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	...
Pengenaan Biaya Beban	2

$$I2 = \frac{\text{Jumlah TAK yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah TAK yang ditangani}} * 100\%$$

$$I2 = \frac{538}{538} * 100\%$$

$$I2 = 100\%$$

Konversi ke skala 100 hingga nilai I2 menjadi 100

Catatan: Perhitungan indeks komposit dari setiap komponen dihitung dalam angka absolut (nilai per indikator dibagi 100 jika nilai indikator dalam persentase).

Perhitungan K1:

$$K1 = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

$$K1 = (I1 * 30\%) + (I2 * 70\%)$$

$$K1 = (88 * 30\%) + (100 * 70\%)$$

$$K1 = 26,40 + 70$$

$$K1 = 96,40$$

b. Persentase pengawasan keimigrasian (K2)

Indikator ini membandingkan jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan dengan yang direncanakan.

Perhitungan K2:

$$K2 = \left(\frac{\text{Jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah pengawasan keimigrasian yang direncanakan}} \right) * 100\%$$

$$K2 = \left(\frac{60}{60} \right) * 100\%$$

$$K2 = 100\%$$

Keterangan: Persentase maksimal adalah 100%. Bila capaian melebihi dari 100% maka nilai capaian tetap 100%

Dengan tetap memperhatikan **batas maksimum** di atas, maka diperoleh nilai K2 menjadi 100%

c. Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K3)

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan antara lain:

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian;
- Bukti realisasi adalah Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian; dan

- Persentase maksimal adalah 100% (bila capaian melebihi dari 100% maka nilai capaian **tetap 100%**).

Perhitungan K3:

$$K3 = \left(\frac{\text{Jumlah produk intelijen yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan}} \right) * 100\%$$

$$K3 = \left(\frac{1242}{1242} \right) * 100\%$$

$$K3 = 100\%$$

Dengan tetap memperhatikan **batas maksimum** di atas, maka diperoleh nilai K3 menjadi 100%

d. Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K4)

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan antara lain:

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian
- Bukti realisasi adalah Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian
- Ketepatan waktu pelaporan mengacu kepada SOP

Perhitungan K4:

$$K4 = \left(\frac{\text{Jumlah produk intelijen yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu}}{\text{Jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan}} \right) * 100\%$$

$$K4 = \left(\frac{1242}{1242} \right) * 100\%$$

$$K4 = 100\%$$

e. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah (K5)

Indikator ini mengukur efektivitas kegiatan intelijen (i.e., Desa Binaan) dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat yang diukur melalui indeks komposit. Komponen indeks tersebut dan bobotnya adalah sebagai berikut:

1) Jumlah sosialisasi (bobot: 45%) (D1)

Persentase capaian jumlah sosialisasi yang dilakukan terhadap jumlah sosialisasi yang direncanakan

2) Tingkat pelanggaran (bobot: 5%) (D2)

Persentase capaian jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun berjalan (tahun t) terhadap jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun sebelum (t-1)

3) Tingkat pencegahan pelanggaran (bobot: 5%) (D3)

Persentase jumlah penolakan keberangkatan pada tahun berjalan (tahun t) terhadap jumlah penolakan keberangkatan pada tahun sebelum (tahun t-1)

4) Jumlah desa binaan (bobot: 45%) (D4)

Persentase jumlah desa binaan yang sudah terbentuk terhadap jumlah desa binaan yang direncanakan.

Tabel 3.12 Desa Binaan

No	Desa Binaan	Tahun pembentukan
1	Desa Binaan Sagulung Kota	2025
2	Desa Binaan Sungai Langkai	2025
3	Desa Binaan Tembesi	2025
4	Desa Binaan Sungai Lekop	2025
5	Desa Binaan Sungai Binti	2025
6	Desa Binaan Sungai Pelunggut	2025

Tabel 3. 13 Sosialisasi dan Penyuluhan Desa Binaan Imigrasi

No	Kegiatan sosialisasi	Tanggal
1	Sosialisasi dan Penyuluhan TPPO di Teluk Tering	9 Juli 2025
2	Sosialisasi dan Penyuluhan TPPO di Sagulung	9 Juli 2025
3	Sosialisasi, Bakti Sosial dan Penanaman Benih Jagung di Desa Binaan Tembesi	9 Juli 2025
4	Sosialisasi dan Koordinasi tentang Desa Binaan Imigrasi di Kelurahan Tembesi, Sungai Langkai, Sungai Pelunggur, Sungai Binti, Sungai Lekop, dan Sagulung Kota	14 Mei 2025
5	Sosialisasi TPPO di Desa Binaan Imigrasi Kecamatan Sagulung	28 Mei 2025

Perhitungan K5:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah sosialisasi yang dilakukan}}{\text{Jumlah sosialisasi yang direncanakan}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{5}{5} * 100\%$$

$$D1 = 100\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun } t}{\text{Jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun } t-1} * (100\%)$$

$$D2 = \frac{180}{191} * (-100\%)$$

$$D2 = 94,240$$

$$D3 = \frac{\text{Jumlah penolakan keberangkatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penolakan keberangkatan pada tahun } t-1} * (100\%)$$

$$D3 = \frac{5659}{3420} * (100\%)$$

$$D3 = 100\%$$

$$D4 = \frac{\text{Jumlah desa binaan yang sudah terbentuk pada tahun } t}{\text{Jumlah desa binaan yang direncanakan}} * 100\%$$

$$D4 = \frac{6}{6} * 100\%$$

$$D4 = 100\%$$

Konversi nilai D1-D4 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100$$

$$D2 = 94,240$$

$$D3 = 100$$

$$D4 = 100$$

$$K5 = \sum_{i=1}^4 (K_i * W_i)$$

$$K5 = (D1 * 45\%) + (D2 * 5\%) + (D1 * 5\%) + (D2 * 45\%)$$

$$K5 = (100 * 45\%) + (94,240 * 5\%) + (100 * 5\%) + (100 * 45\%)$$

$$K5 = 99,712$$

f. Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah (K6)

Indikator ini mengukur efektivitas pemeriksaan keimigrasian di TPI. Indeks komposit terdiri dari dua komponen, yaitu persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan dan persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI. Masing-masing komponen indikator dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan (bobot: 60%) **(D1)**
Persentase jumlah pemeriksaan keimigrasian terhadap jumlah pelintas di TPI
- 2) Persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI (bobot: 30%) **(D2)**
Persentase jumlah pelanggaran yang ditangani terhadap jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI
- 3) Persentase pengguna autogate di TPI (bobot: 10%) **(D3)**
Persentase pelintas yang menggunakan autogate terhadap jumlah pelintas di TPI (kedatangan dan keberangkatan).

Tabel 3. 14 Pemeriksaan Keimigrasian di TPI

Jumlah Pemeriksaan	Jumlah pelanggaran yang ditemukan	Total penggunaan autogate
6.310.462	5681	2.487.866

Perhitungan K6:

$$D1 = \frac{\text{Jumlah pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan di TPI}}{\text{Jumlah pelintas di TPI}} * 100\%$$

$$D1 = \frac{6.310.462}{6.310.462} * 100\%$$

$$D1 = 100$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah pelanggaran yang ditangani}}{\text{Jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{5681}{5681} * 100\%$$

$$D2 = 100\%$$

$$D3 = \frac{\text{Jumlah pengguna autogate}}{\text{Jumlah pelintas di TPI}} * 100\%$$

$$D3 = \frac{2.487.866}{6.310.462} * 100\%$$

$$D3 = 39,424\%$$

Konversi nilai D1-D3 menjadi skala 100 sehingga diperoleh nilai:

$$D1 = 100$$

$$D2 = 100$$

$$D3 = 39,424$$

$$K6 = \sum_{i=1}^3 (K_i * W_i)$$

$$K6 = (D1 * 60\%) + (D2 * 30\%) + (D3 * 10\%)$$

$$K6 = (100 * 60\%) + (100 * 30\%) + (39,424 * 10\%)$$

$$K6 = 93,942$$

Berdasarkan perhitungan K1-K6, diperoleh bobot dan nilai sebagai berikut:

Tabel 3.15 Komponen Penegakan Hukum Keimigrasian

Komponen	Nilai(K_i)	Bobot(W_i)
Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah (K1)	96,4	20%
Persentase pengawasan keimigrasian (K2)	100	20%
Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K3)	100	20%
Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah (K4)	100	10%
Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah (K5)	100	10%
Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah (K6)	93,942	20%

Hasil nilai dan bobot seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah** sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^n (K_i * W_i)$$

$$X = (K_1 * W_1) + (K_2 * W_2) + (K_3 * W_3) + (K_4 * W_4) + (K_5 * W_5) + (K_6 * W_6)$$

$$X = (96,4 * 20\%) + (100 * 20\%) + (100 * 20\%) + (100 * 10\%) + (100 * 10\%) + (93,942 * 20\%)$$

$$X = 98,039$$

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{98,039}{90,80} * 100\% \\ &= 107,97\%\end{aligned}$$

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah melaksanakan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah pada tahun 2024-2025 dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.16 Penegakan Hukum 2024-2025

Tahun	Penyidikan	TAK	Pengawasan	Pemeriksaan di TPI	Pelanggaran di TPI	Desa Binaan
2024	7	447	61	5.628.687	3465	2
2025	4	538	60	6.310.462	5681	6

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{98,039}{93,01} * 100\% \\ &= 105,40\%\end{aligned}$$

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Target capaian Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di Kewilayahan dengan indikator kinerja kegiatan Indeks Penegakan Hukum di Wilayah sebesar 91 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Penegakan Hukum Keimigrasian pada tahun 2025.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Keimigrasian di Kewilayahan. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Penegakan Hukum Keimigrasian di seluruh Indonesia pada tahun 2025.

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional

Capaian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	Rata-rata Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
98,039 (107,97%)	86,65 (95,43%)

$$z = \frac{\text{Capaian Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah}}{\text{Rata – rata capaian Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah}} \times 100\%$$

$$z = \frac{98,039}{86,65} \times 100\%$$

$$z = 113,143\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah dapat melampaui rata-rata capaian Indeks Penegakan Hukum di Wilayah dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Keberhasilan utama dalam mewujudkan pelaksanaan fungsi imigrasi sebagai penegak hukum dan penjaga pintu gerbang negara di Tingkat wilayah terdapat pada Upaya penegakan hukum, pengawasan, dan ketepatan waktu intelijen. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam adalah tingginya dinamika sosial migrasi dan TPPO di wilayah kerja. Solusi nyata yang dilakukan melalui penguatan Desa Binaan, sosialisasi berkelanjutan, dan kolaborasi lintas sektor

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Kegiatan Operasi Gabungan di Wilayah terdapat efiseinsi anggaran dengan tidak mengurangi volume target kinerja dari DIPA awal sebanyak Rp. 115.760.000 menjadi Rp. 64.360.000.
- Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah terdapat efiseinsi anggaran dengan tidak mengurangi volume target kinerja dari DIPA awal sebanyak Rp. Rp. 108.236.000 menjadi Rp. 59.568.000
- Kegiatan Tindakan Administratif Keimigrasian terdapat efiseinsi anggaran dengan tidak mengurangi volume target kinerja dari DIPA awal sebanyak Rp. 517.900.000 menjadi Rp. 464.380.000
- Kegiatan Pengawasan Orang Asing terdapat efiseinsi anggaran dengan tidak mengurangi volume target kinerja dari DIPA awal sebanyak Rp. 179.070.000 menjadi Rp. 118.516.000

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Pelaksanaan *coaching* internal untuk meningkatkan kapasitas petugas dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian
- Pelaksanaan *Passenger Clearance Module (PCM) 2025 – Train-the-Trainer (TTT)* untuk meningkatkan kapasitas petugas dalam pendeteksian *impostor, passenger profiling, body language, dan document examination*

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Untuk mengoptimalkan Penegakan Hukum Keimigrasian di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dilakukan dengan Program Desa Binaan Imigrasi, pelaksanaan Operasi Pengawasan Terpadu yang juga bekerjasama dengan instansi terkait serta peningkatan kualitas produk intelijen.

h) Analisis manajemen risiko

Tabel 3.18 Manajemen Risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Percepatan dan akurasi penanganan BAP Paspor WNI.	1	Membuat SOPAP Inovasi BALAP (Berkas Lengkap langsung BAP) Via Whatsapp	Inovasi BALAP (Berkas Lengkap langsung BAP) Via Whatsapp	Terlaksananya penanganan BAP Paspor WNI secara cepat dan akurat
2	Jumlah petugas yang kompeten dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan	2	Melakukan Coaching Internal terkait teknis penyelidikan dan penyidikan	Coaching Internal terkait teknis penyelidikan dan penyidikan dan meningkatnya kualitas Laporan Hasil intelijen	Peningkatan jumlah petugas yang kompeten dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan

3. Sasaran Kegiatan **Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tolak ukur pelayanan prima terhadap masyarakat, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan satuan-satuan kerja Kemenkumham dapat berupaya meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dimulai dengan meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan dalam data dukung.

Dalam upaya peningkatan Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, seluruh satuan kerja melaksanakan pemenuhan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi atau yang dikenal dengan singkatan RKT-RB. Dalam RKT-RB pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam terdapat beberapa sasaran yang menjadi strategi dalam pemenuhan rencana aksi tersebut, diantaranya:

- Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (*Digital Services*)
- Meningkatnya Kualitas Pengawasan;
- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral
- Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional;

a. Indikator Kinerja Kegiatan **Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Pada tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan rincian sebagai berikut:

Triwulan I (03)

Tabel 3.19 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi TW I

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	√
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Services</i>)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	√
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (RK disusun berdasarkan Tahapan	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	√
		Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021	Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	√
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Pembentukan Tim Benturan Kepentingan	√
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektor	Pelaksanaan Arsip Digital (tahapan disusun sesuai Peranri Nomor 6 Tahun 2021)	Pembentukan tim penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip	√
			Pembentukan tim pengawasan kearsipan	√
			Pembentukan tim pelaksana alih	√

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
			media arsip di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pengawasan dan pengendalian BMN	√
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Penataan Jabatan fungsional, Penguatan Manajemen Talenta ASN, Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, Penguatan Sistem Merit	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	√
Jumlah Indikator		10	Total Capaian	100%

Triwulan II (06)

Tabel 3.20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi TW II

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Mekanisme Penyusunan LKJIP di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	√
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	√
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Services</i>)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	√
			Pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (<i>website/media sosial/pamflet/brosur/banner</i>)	√
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan	√

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
			kebijakan keterbukaan informasi publik	
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	√
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	√
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (RK disusun berdasarkan Tahapan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	√
			Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	√
		Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	√
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	√
			Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	√
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	√
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	√
			Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	√
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Penyusunan Penilaian Risiko Korupsi (<i>Corruption Risk Assessment</i>)	√
			Melakukan survei integritas di lingkungan Kementerian	√

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
			Imigrasi dan Pemasarakatan	
			Monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	√
			Sosialisasi benturan kepentingan	√
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	√
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	√
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital (tahapan disusun sesuai Peranri Nomor 6 Tahun 2021)	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	√
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	√
			Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kearsipan	√
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN yang kewenangannya berada pada pengelola barang/Kementerian Keuangan UPT kepada Kanwil	√
			Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Perencanaan dan Keuangan tentang monev pelaksanaan anggaran	√
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Penataan Jabatan fungsional, Penguatan Manajemen Talenta ASN, Pengelolaan Kinerja Pegawai	Pendampingan penyusunan analisis jabatan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	√
			Monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin pegawai	√
			Melakukan <i>public campaign</i> penegakan disiplin untuk	√

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
		ASN, Penguatan Sistem Merit	internal pegawai masing-masing satker	
			Inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN	√
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	√
Jumlah Indikator		31	Total Capaian	100%

Triwulan III (09)

Tabel 3.21 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi TW III

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	√
			Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	√
			Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website Kemenimipis	√
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	√
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Services</i>)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan	√

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
			dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	√
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik)	√
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	√
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	√
			Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 ke seluruh satuan kerja	√
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (RK disusun berdasarkan Tahapan Pembangunan ZI menuju	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	√
			Seluruh kegiatan pembangunan	√

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
		WBK/WBBM pada Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021	sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	
		Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	√
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	√
			Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	√
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	√
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	√
			Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	√
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	√
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	√

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	√
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital (tahapan disusun sesuai Peranri Nomor 6 Tahun 2021)	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	√
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	√
			Pelaksanaan penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip	√
			Pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Kemenimipas meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip	√
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pengawasan dan pengendalian BMN	√
			Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Perencanaan dan Keuangan tentang monev pelaksanaan anggaran	√
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Penataan Jabatan fungsional, Penguatan Manajemen Talenta ASN, Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, Penguatan Sistem Merit	Menindaklanjuti hasil inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN yang belum terdaftar	√
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di	√

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
			lingkungan organisasi	
Jumlah Indikator		29	Total Capaian	100%

Triwulan IV (12)

Tabel 3.22 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi TW IV

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	√
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Services</i>)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	√
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	√
			Pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/pamflet/brosur/banner)	√
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	√
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	√
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	√

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (RK disusun berdasarkan Tahapan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	√
			Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	√
		Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	√
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	√
			Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	√
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	√
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	√
			Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	√
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Melakukan survei integritas di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	√
			Monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	√
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	√
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	√

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital (tahapan disusun sesuai Peranri Nomor 6 Tahun 2021)	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	√
			Penggunaan arsip elektronik	√
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	√
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN yang kewenangannya berada pada pengelola barang/Kementerian Keuangan UPT kepada Kanwil	√
			Pelaksanaan pengamanan BMN (pengasuransian gedung dan pemasangan tanda pengaman tanah & rumah negara)	√
			Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Perencanaan dan Keuangan tentang monev elaksanaan anggaran	√
			Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal terkait keuangan 2 tahun terakhir (2023 dan 2024) yang belum ditindak dilanjuti	√
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Penataan Jabatan fungsional, Penguatan Manajemen Talenta ASN, Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, Penguatan Sistem Merit	Monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin pegawai	√
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	√
Jumlah Indikator		29	Total Capaian	100%

Perhitungan:

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB =

$$\frac{\text{Jumlah Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi yang Terlaksana}}{\text{Total Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi}} * 100\%$$

$$\text{Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB} = \frac{100}{100} * 100\%$$

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB = 100%

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} * 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi pada periode 2024 - 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.23 Perbandingan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 & 2025

Tahun	Jumlah Rencana Aksi RB	Jumlah Rencana Aksi yang Terselesaikan	Capaian
2024	114	114	100%
2025	100	100	100%

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} * 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Target capaian Rasio Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi sebesar 100% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2025.

Tabel 3.24 Realisasi dengan Standar Nasional

Capaian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	Rata-rata Standar Nasional
100%	89%

$$z = \frac{\text{Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Rata - rata capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100\%}{89\%} \times 100\%$$

$$z = 112,359\%$$

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah dapat melampaui rata-rata capaian penyelesaian rencana aksi RB dari rata-rata satuan kerja Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan seluruh Indonesia

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Dalam mewujudkan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah menyusun Rencana Kerja oleh Tim Kerja dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam tetap berkoordinasi dengan Tim evaluasi Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Pelaksanaan Internalisasi kepada seluruh pegawai juga dilaksanakan secara berkala karena komitmen pembangunan Zona Integritas tidak hanya oleh pimpinan namun juga seluruh elemen yang ada pada unit kerja. Inovasi terkait layanan keimigrasian telah diterima masyarakat demi meningkatkan pelayanan. Beberapa Inovasi yang dihadirkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam:

- a. Inovasi Layanan *Eazy Passport*;
- b. Inovasi Layanan Paspur Simpatik;
- c. Inovasi Izin Tinggal *Reach Out*;
- d. Inovasi Layanan Imicare Rumah Sakit;
- e. Inovasi Layanan PIONEER;
- f. QRIM (*QR-Code Immigration Monitoring*);
- g. BALAP (Berkas Lengkap Langsung BAP) Via WhatsApp

Hal lain, diperlukan upaya penambahan dan peningkatan Sumber Daya, baik SDM maupun infrastruktur untuk mewujudkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berkelanjutan guna pelayanan publik yang lebih baik di masa mendatang.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran
 - Optimalisasi anggaran dengan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas, sehingga anggaran difokuskan pada kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian target kinerja;
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap daya serap anggaran yang dibandingkan dengan capaian kinerja output.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia
 - Pelaksanaan mutasi atau rolling internal pegawai untuk mengatasi ketimpangan beban kerja tanpa menambah jumlah pegawai
 - Pengaturan pola kerja shift yang proporsional, menyesuaikan jam operasional di TPI
 - Pemanfaatan pembelajaran daring (e-learning) yang disediakan oleh Kementerian/instansi terkait untuk meningkatkan kompetensi pegawai
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga teridentifikasi hal-hal yang membutuhkan peningkatan dan perbaikan
3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset
 - Pemanfaatan aplikasi Srikandi dalam tata kelola persuratan sehingga mereduksi penggunaan kertas
 - Perawatan dan pemeliharaan asset secara berkala
 - Pelaksanaan pencatatan asset secara akurat dan inventarisasi yang dilakukan rutin secara berkala
 - Optimasi penggunaan asset dengan cara swakelola, penggunaan sebagai tanah dan atau bangunan oleh pihak ketiga

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Pencapaian kinerja dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pendukung yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan keimigrasian. Program-program tersebut saling terintegrasi dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan capaian indikator kinerja.

Pada tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam kembali mencanangkan pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM, tidak hanya sebagai unit kerja bebas dari korupsi, tetapi juga memiliki sistem birokrasi yang bersih dan melayani dengan memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan demi mewujudkan Zona Integritas antara lain: pembentukan Tim Kerja pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, pelaksanaan internalisasi pembangunan Zona Integritas kepada pegawai, sosialisasi kepada masyarakat melalui spanduk, banner dan media social, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, penyusunan dan evaluasi SOP, penguatan kompetensi pegawai, dan inovasi yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Komitmen Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam guna mempercepat proses transformasi birokrasi yang bersih, transparan dan melayani serta berdampak langsung kepada masyarakat terlihat dari berbagai inovasi yang hadir: Inovasi Layanan *Eazy Passport*, Inovasi Layanan Paspor Simpatik, Inovasi Izin Tinggal *Reach Out*, Inovasi Layanan Immicare Rumah Sakit, QRIM (*QR-Code Immigration Monitoring*), dan BALAP (Berkas Lengkap Langsung BAP) Via WhatsApp.

h) Analisis manajemen risiko

Tabel 3.25 Analisis Manajemen Risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Belum optimalnya Internalisasi Upaya Pencegahan korupsi		Terinternalisasinya budaya anti korupsi ke seluruh pegawai	Pelaksanaan Internalisasi dan Himbauan oleh Kepala Kantor pada saat Apel Pagi	Peingkatan Integritas Pegawai terkait Budaya Anti Korupsi

b. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

Indeks Layanan Kesekretariatan merupakan Indeks yang mengukur kualitas layanan kesekretariatan dalam organisasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Indeks layanan ini dapat membantu dalam memahami sejauh mana layanan-layanan tersebut merata dan dapat diakses oleh berbagai organisasi, serta membantu perumusan kebijakan untuk meningkatkan keterjangkauan dan kualitas layanan bagi semua. Tingkat kepuasan unit kerja terhadap layanan kesekretariatan berdasarkan unsur-unsur: kepegawaian, perencanaan dan pelaksanaan anggaran, pengelolaan BMN UPT, kehumasan, dan kepuasan layanan.

Pengukuran kualitas layanan kesekretariatan pada Unit Kerja lingkup UPT Imigrasi berdasarkan pada indikator kinerja yang telah ditentukan pada Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Imigrasi. Indikator ini merupakan komposit dari 8 parameter, yakni:

1. Kompleksitas persyaratan layanan **(K1)**;
2. Kejelasan Informasi layanan **(K2)**;
3. Kemudahan Prosedur layanan **(K3)**;
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan **(K4)**;
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan **(K5)**;
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan **(K6)**;
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan **(K7)**; dan
8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan **(K8)**.

Telah dilakukan survei untuk perhitungan indeks layanan kesekretariatan seluruh satuan kerja imigrasi pada tanggal 4 Desember – 17 Desember 2025. Dari pelaksanaan survei diperoleh nilai indeks layanan kesekretariatan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam sebesar **3,91**.

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{3,91}{3,51} * 100\% \\ &= 111,40\%\end{aligned}$$

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan periode 2024 - 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.26 Target Indeks Layanan Kesekretariatan

Tahun	Target ILK	Realisasi ILK	Capaian
2024	3,1	3,96	127,74%
2025	3,52	3,91	111,40%

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{3,91}{3,55} * 100\% \\ &= 110,14\%\end{aligned}$$

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Target capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3,52 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2025. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 111,40%.

Tabel 3.27 Capaian Kanim Batam & rata-rata Kemenimipnas

Capaian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	Rata-rata Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
3,91 (111,40%)	3,82 (108,83%)

$$z = \frac{\text{Capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}}{\text{Rata - rata capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111,40}{108,83} \times 100\%$$

$$z = 102,36\%$$

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah dapat melampaui rata-rata capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dari rata-rata satuan kerja Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan seluruh Indonesia.

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan Kesekretariatan dapat dilihat dari seberapa efektif layanan yang diberikan dalam mendukung kelancaran operasional unit kerja. Pemenuhan sarana prasarana pendukung tugas dan fungsi pada setiap bidang, postur anggaran yang mengakomodir kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemanfaatan aplikasi persuratan untuk memperlancar proses administrasi, serta peningkatan kapasitas pegawai.

Pada unsur kepegawaian, telah dilaksanakan identifikasi awal kebutuhan pegawai pada bidang/bagian serta didukung komitmen pimpinan dalam peningkatan layanan keimigrasian kepada Masyarakat. Subbagian kepegawaian melakukan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab) secara komprehensif sebagai dasar usulan penambahan dan mutasi personel, mengajukan permohonan perbantuan SDM ke Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kepulauan Riau, optimalisasi penempatan PPNPN/pegawai outsourcing pada tugas-tugas pendukung non-substantif dan Penerapan sistem kerja shift atau fleksibilitas jam kerja.

Pemanfaatan aplikasi STAR-ASN telah digunakan sebagai sistem absensi dan data kehadiran sudah terdokumentasi secara digital dan terintegrasi namun tetap diperlukan pengawasan atasan langsung terhadap kepatuhan absensi pegawai. Hal lain, mengaitkan data absensi dengan penilaian kinerja dan pemberian reward & punishment secara konsisten diharapkan meningkatkan kedisiplinan pegawai.

Kebutuhan pengembangan kompetensi melalui pelatihan/diklat teknis juga menjadi poin penting. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah menyusun peta kebutuhan pelatihan (Training Need Analysis/TNA) secara berkala, melaksanakan *in-house training*, dan pemanfaatan *e-learning* oleh Kementerian/intansi terkait.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah melaksanakan monitoring sarana prasarana pendukung tugas dan fungsi serta secara berkala melakukan pengecekan kebersihan ruang layanan demi kenyamanan bersama. Perawatan dan pemeliharaan asset juga dilaksanakan secara berkala.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Efisiensi di bidang anggaran melalui pengendalian dan optimalisasi penggunaan pagu anggaran yang tersedia. Efisiensi tersebut antara lain

dilakukan dengan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas, sehingga anggaran difokuskan pada kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian target kinerja;

- Selain itu, efisiensi diterapkan pada belanja operasional, seperti pengurangan biaya perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta kegiatan pendukung lainnya, tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam koordinasi dan pelaksanaan kegiatan juga berkontribusi terhadap penghematan anggaran

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Mutasi atau rolling internal pegawai antar TPI dan antar subseksi merupakan langkah efisien untuk mengatasi ketimpangan beban kerja tanpa menambah jumlah pegawai. Setiap TPI memiliki karakteristik arus lalu lintas orang yang berbeda (*peak season*, jam sibuk, jenis pemeriksaan), sehingga kebutuhan SDM juga bervariasi. Penempatan pegawai berdasarkan ABK memungkinkan optimalisasi jam kerja dan kapasitas pegawai yang tersedia;
- Pengaturan pola kerja shift yang proporsional, menyesuaikan jam operasional dan puncak kedatangan/keberangkatan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan SDM tanpa penambahan pegawai;
- Digitalisasi system kepegawaian melalui Aplikasi MyStas ASN dan MyASN BKN;
- Penempatan pegawai non-ASN atau PPPK untuk tugas administratif dan pendukung memungkinkan ASN fokus pada tugas inti keimigrasian

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Pengoptimalan administrasi persuratan melalui aplikasi Srikandi sehingga mereduksi kebutuhan kertas;
- Perawatan dan pemeliharaan asset secara berkala;
- Pelaksanaan pencatatan asset secara akurat dan inventarisasi yang dilakukan rutin secara berkala;
- Optimasi penggunaan asset dengan cara swakelola, penggunaan sebagai tanah dan atau bangunan oleh pihak ketiga.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Pelaksanaan layanan kesekretariatan yang menunjang tugas dan fungsi keimigrasian tidak terlepas dari kolaborasi unsur kepegawaian, perencanaan dan pelaksanaan anggaran, umum dan pengelolaan BMN, serta kehumasan. Adanya analisis/identifikasi awal terkait kebutuhan pegawai perbidang, pemanfaatan aplikasi STAR-ASN dan monitoring rutin terkait disiplin pegawai. Terkait perencanaan dan pelaksanaan penganggaran, RKA-KL disusun secara logis dan sesuai dengan kebutuhan yang mengoptimalkan kinerja. Pemanfaatan aplikasi persuratan juga mempermudah proses administrasi pada unit kerja.

Untuk meningkatkan layanan kesekretarian ke depannya, diperlukan evaluasi secara berkala, penyusunan SOP yang lebih baik, optimalisasi anggaran, serta ketersediaan sarana prasarana pendukung tugas dan fungsi secara tepat waktu.

h) Analisis manajemen risiko

Tabel 3.28 Analisis Manajemen Risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Gedung dan Bangunan Kanim masih belum memadai	1	tersedianya Gedung dan Bangunan Kanim yang sesuai dengan standar Gedung Kantor Imigrasi Kelas I Khusus	Koordinasi dengan Kanwil dan Ditjenim terkait Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Baru	Terlaksananya koordinasi dengan Kanwil dan Ditjenim serta ditetapkan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor baru
2	Data Aset yang tidak sesuai		Pelaksanaan Inventarisasi aset	Pelaksanaan Inventarisasi aset ke tiap-tiap bidang secara berkala	terlaksananya Inventarisasi aset ke tiap-tiap bidang secara berkala (triwulan) sehingga data asset sesuai
3	Alokasi anggaran belum mencukupi	1	efisiensi belanja pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	Melakukan efisiensi belanja pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	Terlaksananya efisiensi belanja pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam
4	Inventarisasi Hukuman Disiplin yang Belum Maksimal		tersedianya database inventarisasi hukuman disiplin pegawai secara periodik dan pembinaan preventif	Pemutahiran database hukuman disiplin pegawai secara periodik (setiap bulan) dan pembinaan preventif	Pemutahiran database hukuman disiplin pegawai telah dilaksanakan secara periodik dan pembinaan

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realiasi Perlakuan Risiko	Keterangan
			melalui sosialisasi disiplin ASN	melalui sosialisasi disiplin ASN (semester)	preventif melalui sosialisasi disiplin ASN telah terlaksana
5	Minimnya Penawaran Pelatihan/Diklat Teknis		Mengembangkan pelatihan internal (in-house training) dengan memanfaatkan pegawai yang telah mengikuti diklat sebagai narasumber dan, Mendorong pemanfaatan pembelajaran daring (e-learning) yang disediakan oleh Kementerian/instansi terkait	Pelaksanaan pelatihan internal (in-house training) seperti pemahan terkait kearsipan, persuratan dan SPIP yang diadakan per triwulan dan e-learning Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, PPSPM dan PPK sesuai jadwal yang ditentukan	Terlaksananya pelatihan internal (in-house training) seperti pemahan terkait kearsipan, persuratan dan SPIP yang diadakan per triwulan dan e-learning Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, PPSPM dan PPK sesuai jadwal yang ditentukan

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.29 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Kegiatan	Anggaran	Pagu Efektif	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rp 1.269.918.000	Rp 1.019.299.000	Rp 1.014.826.152	99,56,91%
Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	Rp 1.269.918.000	Rp 1.019.299.000	Rp 1.014.826.152	99,56%
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Rp 5.260.899.000	Rp 4.404.034.000	Rp 4.392.988.541	99,70%
Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 5.260.899.000	Rp 4.404.034.000	Rp 4.392.988.541	99,70%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp 37.761.786.000	Rp 35.229.154.000	Rp Rp 35.229.154.000	99,59%
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp 114.574.000	Rp 110.181.000	Rp 103.138.199	93,61%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	Rp 37.647.212.000	Rp 35.118.973.000	Rp 34.981.977.742	99,73%
Total	Rp 44.292.603.000	Rp 40.652.487.000	Rp 40.492.930.634	99,61%

Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja

BELANJA	2024			2025			
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	PAGU EFEKTIF	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 18.605.334.000	Rp 18.542.569.399	99,66%	Rp 19.722.320.000	Rp19.722.320.000	Rp19.629.465.534	99,53%
Belanja Barang	Rp 18.932.608.000	Rp 18.892.067.845	99,79%	Rp 20.775.652.000	Rp17.290.788.000	Rp17.258.067.500	99,81%
Belanja Modal	Rp 8.983.462.000	Rp 8.972.227.882	99,87%	Rp 3.794.631.000	Rp3.639.379.000	Rp3.605.397.600	99,07%
JUMLAH	Rp 46.521.404.00	Rp 46.406.865.126	99,75%	Rp 44.292.603.000	Rp40.652.487.000	Rp40.492.930.634	99,61%

Pada tahun 2025, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami penurunan sebesar 0.14% dibandingkan dengan tahun 2024. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan capaian tersebut adalah:

1. terdapat penyesuaian kebijakan dan prioritas program pada Tahun 2025 yang menyebabkan sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan rencana awal. Penyesuaian tersebut berdampak pada tertundanya pelaksanaan beberapa kegiatan hingga akhir tahun anggaran
2. efisiensi dan penghematan anggaran yang diterapkan pada Tahun 2025 menyebabkan tidak seluruh pagu anggaran terserap, khususnya pada belanja operasional dan belanja penunjang. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pengendalian anggaran dan peningkatan kualitas belanja;
3. adanya kendala administratif dan teknis, seperti keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa serta penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan, turut memengaruhi tingkat penyerapan anggaran hingga akhir tahun;
4. sisa anggaran pada beberapa kegiatan terjadi karena realisasi biaya lebih rendah dari perkiraan awal (efisiensi harga), sehingga tidak seluruh alokasi anggaran dapat direalisasikan.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi penurunan realisasi anggaran pada Tahun 2025, tingkat penyerapan tetap berada pada kategori sangat baik, mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel. Penurunan tersebut lebih disebabkan oleh faktor efisiensi dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan, bukan karena lemahnya perencanaan atau pengendalian anggaran.



Gambar 3.1 Perbandingan Realisasi Anggaran

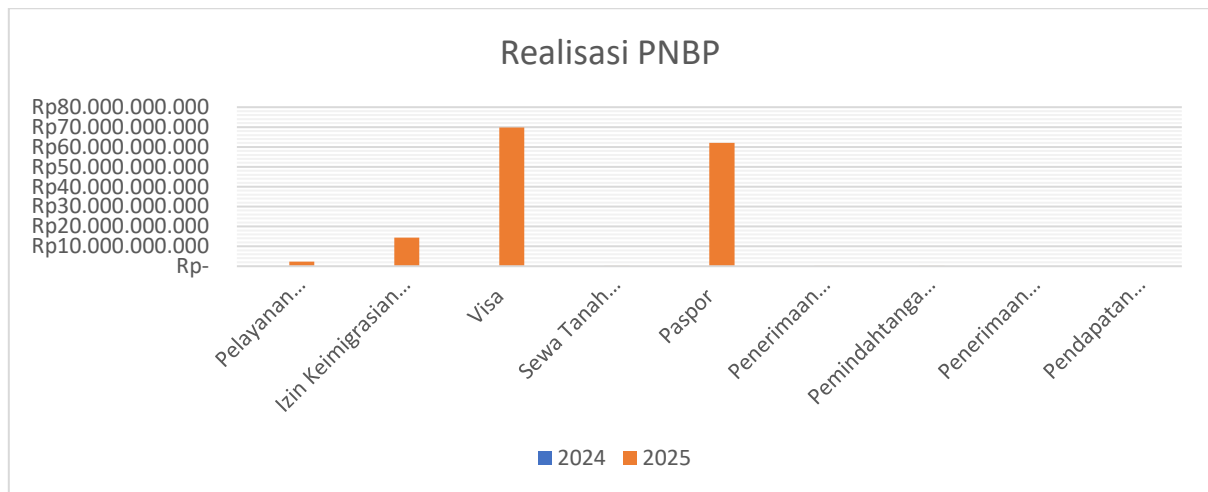
Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBP pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam tahun 2025 sebesar Rp 115.750.805.000. Berikut data rekapitulasi PNBP Tahun 2024 s.d. 2025:

Tabel 3.31 Target dan Realisasi 2024

No.	Akun Pendapatan/Uraian	Target 2024	Reasiasi	%
1	425214 Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	Rp1.918.600.000	Rp2.379.500.000	124,02%
2	425213 Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	Rp14.014.550.000	Rp14.327.450.000	102,23%
3	425212 Pendapatan Visa	Rp9.758.250.000	Rp69.849.033.250	715,79%
4	425131 Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	Rp283.505.000	Rp66.748.614	23,54%
5	425211 Pendapatan Paspor	Rp15.931.400.000	Rp62.031.850.000	389,37%
6	425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp0	Rp11.163.700	100,00%
7	425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	Rp0	Rp1.975.000	100,00%
Grand Total		Rp41.906.305.000	Rp148.667.720.564	354,76%

Tabel 3.32 Target dan Realisasi 2025

No.	Akun Pendapatan/Uraian	Target 2025	Reasiasi	%
1	425214 Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	Rp1.882.700.000	Rp5.635.000.000	299,30%
2	425213 Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	Rp13.180.600.000	Rp27.008.550.000	204,91%
3	425212 Pendapatan Visa	Rp57.864.000.000	Rp41.322.750.000	71,41%
4	425131 Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	Rp283.505.000	Rp22.262.320	7,85%
5	425211 Pendapatan Paspor	Rp42.540.000.000	Rp62.510.750.000	146,95%
6	425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp0	Rp56.887.646	100,00%
7	425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	Rp0	Rp63.587.714	100,00%
Grand Total		Rp115.750.805.000	Rp136.619.787.680	118,03%%



Gambar 3.2 Realisasi PNBP

C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan termasuk Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Terdapat penyesuaian dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

- Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
- Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
- Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- Revisi DIPA: 10 persen;
- Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- Belanja Kontraktual: 10 persen;
- Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- Capaian Output: 25 persen.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024-2025 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.33 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Tahun	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
2024	52,91	83,33	0
2025	100	33.33	100

Tabel 3.34 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Tahun	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
2024	10	13,95	18,7	9,63	10	10	0	13,63
2025	10	15	20	10	10	10	0	25



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI BATAM

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	137	013	408624	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM	Nilai	100.00	92.98	93.51	96.28	100.00	100.00	100.00	97.28	100%	0.00	97.28
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.95	18.70	9.63	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.49		97.45				100.00				

Gambar 3.3 Screenshot dashboard Nilai Kinerja Anggaran 2024 pada e-monev kemenkeu



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	137	137	692868	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

Gambar 3.4 Screenshot dashboard Nilai Kinerja Anggaran 2025 pada e-monev kemenkeu

Berdasarkan tampilan pada aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 100 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 100 sehingga total Nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam pada tahun 2025 adalah sebesar 100.

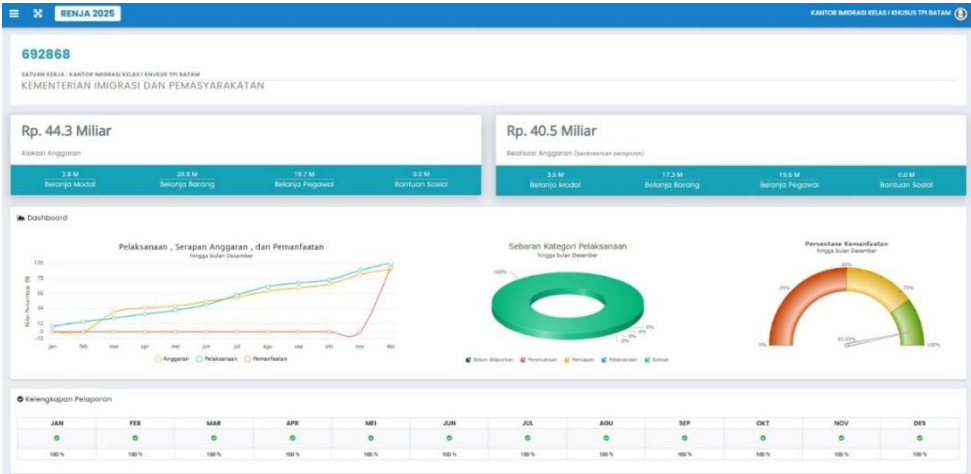
Nilai Kinerja anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam tahun anggaran 2025 sudah sangat baik dengan nilai kinerja anggaran sejumlah 100. Adapun nilai kinerja anggaran terdiri dari nilai kinerja perencanaan dengan menitikberatkan pada capaian realisasi output, dimana telah tercapai senilai 100% dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran dimana nilai IKPA Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam senilai 100,00.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan raihan penghargaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam di tahun 2025:

1. E-Monev Bappenas

Monev bapenas merupakan salah satu instrument pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi pemantauan (data realisasi) dalam hal ini nilai capaian yang diperoleh satuan kerja kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam pada tahun 2025 sebesar 100 % terdiri dari nilai perencanaan 100%, nilai persiapan 100 %, nilai pelaksanaan 100%



Gambar 3.5 E-Monev Bappenas

2. Capaian Output Lainnya

a. Data penerbitan Paspor 48 Halaman

Tabel 3.35 Data Penerbitan Paspor 48 Halaman

NO.	JENIS PERMOHONAN	PERMOHONAN										JUMLAH	
		DISETUJUI	DITOLAK								DISETUJUI	DITOLAK	
			WWCR		ADJ KANIM		ADJ PUSAT		SISTEM				
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
1.	Penerbitan Paspor RI Baru	131	138	0	0	0	0	0	0	0	0	269	0
2.	Penggantian Paspor RI karena Habis Berlaku	59	67	0	0	0	0	0	0	0	0	126	0
3.	Penggantian karena Penuh	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
4.	Penggantian Paspor RI karena Hilang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Penggantian Paspor RI Hilang Karena Kahar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	JENIS PERMOHONAN	PERMOHONAN										JUMLAH	
		DISETUJUI	DITOLAK								DISETUJUI	DITOLAK	
			WWCR		ADJ KANIM		ADJ PUSAT		SISTEM				
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
6.	Penggantian Paspor RI karena Rusak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Penggantian Paspor RI Rusak Karena Kahar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		192	205	0	0	0	0	0	0	0	0	397	0

b. Data penerbitan E-Paspor 48 Halaman

Tabel 3. 36 Data penerbitan E-Paspor 48 Halaman

NO.	JENIS PERMOHONAN	PERMOHONAN										JUMLAH	
		DISETUJUI	DITOLAK								DISETUJUI	DITOLAK	
			WWCR		ADJ KANIM		ADJ PUSAT		SISTEM				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1.	Penerbitan Paspor RI Baru	16263	19871	57	60	0	0	0	0	0	0	36134	117
2.	Penggantian Paspor RI karena Habis Berlaku	18799	19060	31	32	0	0	0	0	0	0	37859	63
3.	Penggantian karena Penuh	1032	1087	0	0	0	0	0	0	0	0	2119	0
4.	Penggantian Paspor RI karena Hilang	412	451	0	0	0	0	0	0	0	0	863	0
5.	Penggantian Paspor RI Hilang Karena Kahar	20	21	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0
6.	Penggantian Paspor RI karena Rusak	132	180	0	0	0	0	0	0	0	0	312	0
7.	Penggantian Paspor RI Rusak Karena Kahar	22	43	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0
JUMLAH		36680	40713	88	92	0	0	0	0	0	0	77393	180

c. Kegiatan Layanan Eazy Passport

Tabel 3. 37 Kegiatan Layanan Eazy Passport

No	Tanggal	Lokasi	Jumlah Terlayani
1.	15 MARET 2025	POLUX MALL HABIEBIE	100
2.	16 MARET 2025	POLUX MALL HABIEBIE	99
3.	22 MARET 2025	POLUX MALL HABIEBIE	97
4.	23 MARET 2025	POLUX MALL HABIEBIE	98
5.	17-18 MEI 2025	EAZY 1000 PASPOR	981
6.	23 MEI 2025	PASPOR KOLEKTIF PT TDK	80
7.	25 -27 Juli 2025	Layanan eazy paspor cernival B I Harbourbay	100
8.	12 Agustus 2025	Eazy paspor Rutan Kelas 1 Batam	41
9.	14 Agustus 2025	Eazy paspor Dinas kesehatan batam	87
10.	21-24 Agustus 2025	Paspor merdeka one batam mall	586
11.	08/11/2025	Pulau abang	50
12.	16/11/2025	Pulau buluh	56
13.	22/11/2025	Kepri coral pulau pengalap	72
14.	29/11/2025	Rumah sakit awal bross	47
15.	29/11/2025	Haris hotel nagoya	42
TOTAL			2536

d. Izin Tinggal (ITK)

Tabel 3. 38 Izin Tinggal(ITK)

No	Pengeluaran	Permohonan				Jumlah
		Setuju		Ditolak		
		L	P	L	P	
1	Izin Tinggal Kunjungan baru	0	0	0	0	0
2	Izin Tinggal Kunjungan perpanjangan 30 hari	0	0	0	0	0
3	Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Saat Kedatangan	712	252	0	0	964
4	Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan 60 hari	1506	61	0	0	1567
JUMLAH		2218	313	0	0	2531

e. Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

Tabel 3. 39 Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

No	Pengeluaran	Permohonan				Jumlah
		Setuju		Ditolak		
		L	P	L	P	
1	Izin Tinggal Terbatas baru	1	2	0	0	3
2	Izin Tinggal Terbatas perpanjangan	2565	463	0	0	3028
3	Alih Status Izin Tinggal Kunjungan (ITK) ke ITAS 2 tahun	5	1	0	0	6
4	Alih Status Izin Tinggal Kunjungan (ITK) ke ITAS 1 tahun	492	32	0	0	524
5	Alih Status Izin Tinggal Kunjungan (ITK) ke ITAS 6 bulan	35	4	0	0	39
6	Alih Penjamin	9	1	0	0	10
7	Alih Jabatan	4	0	0	0	4
JUMLAH		3111	503	0	0	3614

f. Izin Tinggal Tetap (ITAP)

Tabel 3. 40 Izin Tinggal Tetap (ITAP)

No	Pengeluaran	Permohonan				Jumlah
		Setuju		Ditolak		
		L	P	L	P	
1	Alih Status ITAS ke Izin Tinggal Tetap (ITAP)	70	12	0	0	82
2	Pemberian ITAP	2	0	0	0	2
3	ITAP perpanjangan	19	5	0	0	24
4	Pelaporan ITAP per 5 tahun	6	0	0	0	6
5	Duplikat Itap	0	0	0	0	0
JUMLAH		97	17	0	0	114

g. Kewarganegaraan

Tabel 3.41 Kewarganegaraan

No	Pengeluaran	Permohonan				Jumlah
		Setuju		Ditolak		
		L	P	L	P	
1	Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM)	0	1	0	0	1
2	Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak berkewarganegaraan ganda	28	31	0	0	59
JUMLAH		28	32	0	0	60

h. Izin Masuk Kembali/IMK (Re-Entry Permit)

Tabel 3.42 Izin Masuk Kembali/IMK (Re-Entry Permit)

No	Pengeluaran	Permohonan				Jumlah
		Setuju		Ditolak		
		L	P	L	P	
1	Izin Masuk Kembali 3 bulan	0	0	0	0	0
2	Izin Masuk Kembali 6 bulan	29	3	0	0	32
3	Izin Masuk Kembali 1 tahun	143	33	0	0	176
4	Izin Masuk Kembali 2 tahun	33	2	0	0	35
5	Izin Masuk Kembali 5 tahun	0	0	0	0	0
6	Izin Masuk Kembali 10 tahun	0	0	0	0	0
7	Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Tidak Terbatas	13	5	0	0	18
JUMLAH		218	43	0	0	261

i. Fasilitas Keimigrasian

Tabel 3. 43 Fasilitas Keimigrasian

No	Pengeluaran	Permohonan				Jumlah
		Setuju		Ditolak		
		L	P	L	P	
1	Affidavit/Fasilitas Keimigrasian bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	22	22	0	0	44
2	Smart Card	0	0	0	0	0
JUMLAH		22	22	0	0	44

j. Data perlintasan

Tabel 3. 44 Data perlintasan

No.	Nama	Kedatangan WNI	Keberangkatan WNI	Kedatangan OA	Keberangkatan OA	Jumlah
1	TPI Batam Center	988.962	972.127	804.823	827.310	3.593.222
2	TPI Citra Tritunas	357.615	361.745	490.642	492.054	1.702.056
3	TPI Sekupang	101.655	107.162	133.192	115.172	457.181
4	TPI Marina	6.326	6.311	4.980	4.610	22.227
5	TPI Nongsa	26.217	25.734	63.053	60.875	175.879
6	TPI Bengkong	21.220	22.883	23.489	24.711	88.843
7	TPI Hang Nadim	42.849	49.251	23.748	21.251	140.559
8	TPI Kabil	0	0	0	0	0
9	TPI Batu Ampar	46.665	47.188	18.461	18.181	130.495

k. Data Deteni

Tabel 3.45 Data Deteni

Nama	Jenis Kelamin	Tempat, Tanggal Lahir	Kebangsaan	Keterangan	Keterangan
Dmitrii Kaliuzhnyi	Laki-laki	Kaliningrat (USSR), 7 Januari 1973	Rusia	Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011;	Dipindahkan ke Rudenim Pusat Tanjung Pinang pada tanggal 7 Januari 2025
Erlend Wangsten	Laki-laki	Oslo, 9 Agustus 1982	Norwegia	Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011;	Dideportasi pada tanggal 06 Januari 2025 melalui TPI Soekarno Hatta
Tursunkulov Shokhjakhon	Laki-laki	Samarkand Region, 21 September 2006	Uzbekistan	Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011;	Dideportasi pada tanggal 13 Januari 2025 melalui TPI Hang Nadim
Faruk	Laki-laki	Mymensingh, 25 Oktober 1988	Bangladesh	Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011;	Dilaksanakan Proses Projustisia

Nama	Jenis Kelamin	Tempat, Tanggal Lahir	Kebangsaan	Keterangan	Keterangan
Sokut	Laki-laki	Shariatpur, 9 Mei 1987	Bangladesh	Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011;	Dilaksanakan Proses Projustisia
Mia Sumon	Laki-laki	Narsingdi, 1 Januari 1997	Bangladesh	Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011;	Dilaksanakan Proses Projustisia
Koh Zhi Meng	Laki-laki	Singapura, 22 November 1992	Singapura	Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011;	Dideportasi pada tanggal 24 Januari 2025 melalui TPI Batam Center
Mohammad Juma Bayani	Laki-laki	Afghanistan, 1 Januari 1991	Afghanistan	Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011;	Dipindahkan ke Rudenim Pusat Tanjung Pinang pada tanggal 17 Januari 2025
Minh Hoai Bui	Laki-laki	Kien Giang, 21 Oktober 1987	Vietnam	Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011;	Dideportasi pada tanggal 11 Januari 2025 melalui TPI Soekarno Hatta
Day Danh	Laki-laki	Kien Giang, 29 Oktober 2001	Vietnam	Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011;	Dideportasi pada tanggal 11 Januari 2025 melalui TPI Soekarno Hatta
Van Hoai Huynh	Laki-laki	Kien Giang, 23 Agustus 1976	Vietnam	Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011;	Dideportasi pada tanggal 11 Januari 2025 melalui TPI Soekarno Hatta
Van Khoi Phan	Laki-laki	Kien Giang, 01 Januari 1992	Vietnam	Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011;	Dideportasi pada tanggal 11 Januari 2025 melalui TPI Soekarno Hatta
Van Sau Le	Laki-laki	Kien Giang, 01 Januari 1964	Vietnam	Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011;	Dideportasi pada tanggal 11 Januari 2025 melalui TPI Soekarno Hatta
Van Chien Vo	Laki-laki	Kien Giang, 01 Januari 1980	Vietnam	Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011;	Dideportasi pada tanggal 11 Januari 2025 melalui TPI Soekarno Hatta
Minh Thuc Nguyen	Laki-laki	Soe Trang, 17 September 2003	Vietnam	Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011;	Dideportasi pada tanggal 11 Januari 2025 melalui TPI Soekarno Hatta
Van Hoa Huynh	Laki-laki	Kien Giang, 01 Agustus 1993	Vietnam	Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011;	Dideportasi pada tanggal 11 Januari 2025 melalui TPI Soekarno Hatta
Quoc Tinh Nguyen	Laki-laki	Phu Yen, 18 Agustus 1994	Vietnam	Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011;	Dideportasi pada tanggal 11 Januari 2025 melalui TPI Soekarno Hatta
Van Dien Nguyen	Laki-laki	Kien Giang, 01 Januari 1988	Vietnam	Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011;	Dideportasi pada tanggal 11 Januari 2025 melalui TPI Soekarno Hatta
Van Dung Phan	Laki-laki	Kien Giang, 30 Mei 1970	Vietnam	Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011;	Dideportasi pada tanggal 11 Januari 2025 melalui TPI Soekarno Hatta
Van Lao Nguyen	Laki-laki	Kien Giang, 10 Juni 1983	Vietnam	Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011;	Dideportasi pada tanggal 11 Januari 2025 melalui TPI Soekarno Hatta
Van Nhieu Tran	Laki-laki	Kien Giang, 01 Januari 1956	Vietnam	Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011;	Dideportasi pada tanggal 11 Januari 2025 melalui TPI Soekarno Hatta

Nama	Jenis Kelamin	Tempat, Tanggal Lahir	Kebangsaan	Keterangan	Keterangan
Van Hon Nguyen	Laki-laki	Hau Giang, 01 Januari 1992	Vietnam	Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011;	Dideportasi pada tanggal 11 Januari 2025 melalui TPI Soekarno Hatta
Che Linh Nguyen	Laki-laki	Hau Giang, 01 Januari 1986	Vietnam	Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011;	Dideportasi pada tanggal 11 Januari 2025 melalui TPI Soekarno Hatta
Qui Sanh Dam	Laki-laki	Quang Ngai, 18 Desember 1985	Vietnam	Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011;	Dideportasi pada tanggal 11 Januari 2025 melalui TPI Soekarno Hatta
Daniel Badr	Laki-laki	ST. Polten, 07 November 1974	Austria	Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
Mohammed Rashedul Islam	Laki-laki	Bangladesh, 1 Januari 2002	Bangladesh	Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
MD Ramzan Ali	Laki-laki	Dhaka, 02 Februari 1995	Bangladesh	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
MD Zakaria	Laki-laki	Cox's Bazar, 03 Maret 1986	Bangladesh	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
Monir Hossain	Laki-laki	Shariatpur, 07 Agustus 1981	Bangladesh	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
Dharmesh S/O Thiagarajan	Laki-laki	Singapura, 8 Desember 1982	Singapura	Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
Suvita Josette Rama	Perempuan	Singapura, 01 Mei 2003	Singapura	Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi di harmoni one
Kumaran S/O Sundaram	Laki-laki	Singapura, 26 Januari 1986	Singapura	Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi di harmoni one
Glory D/O Ramamoorthy	Laki-laki	Singapura, 22 Juni 1991	Singapura	Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi di harmoni one
Melissa D/O Anthony	Perempuan	Singapura, 25 Agustus 1984	Singapura	Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi di harmoni one
Kusalavan Kirubaharani	Perempuan	India, 14 Agustus 2000	Singapura	Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi di harmoni one
You Hongyi, Clement	Perempuan	Singapura, 24 Februari 1991	Singapura	Pasal 122 huruf a Undang-Undang	Didetensi di harmoni one

Nama	Jenis Kelamin	Tempat, Tanggal Lahir	Kebangsaan	Keterangan	Keterangan
				Nomor 6 Tahun 2011	
Toh Xin Li	Laki-laki	Singapura, 28 September 1998	Singapura	Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi di harmoni one
Thevaguru Suppiah	Perempuan	WP Kuala Lumpur, 16 Maret 1990	Malaysia	Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi di harmoni one
Nurul Syareena Binti Mohd Nawawi	Perempuan	Selangor, 2 April 2000	Malaysia	Pasal 119 ayat (1) dan/atau Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
Feng Wei	Laki-laki	Shandong, 1 Januari 1990	RRT	Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
Sulaiman Bin Supri	Laki-laki	Johor, 5 Juni 1988	Malaysia	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
Shamsuri Alias Sam Bin Satar	Laki-laki	Johor Bahru, 24 Juli 1985	Malaysia	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
Ei Ei Naing	Perempuan	Thandwe, 15 Desember 1972	Myanmar	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi di Hotel Kaliban dilanjutkan Detensi di penginapan Jackson, Bengkong
Eidray Phyu Sin	Perempuan	Mandalay, 25 Oktober 1990	Myanmar	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi di Hotel Kaliban dilanjutkan Detensi di penginapan Jackson, Bengkong
May Zu	Perempuan	Mahlaing, 26 Februari 1997	Myanmar	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi di Hotel Kaliban dilanjutkan Detensi di penginapan Jackson, Bengkong
Hsu Myat Kyaw	Perempuan	Mudon, 7 Mei 1990	Myanmar	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi di Hotel Kaliban dilanjutkan Detensi di penginapan Jackson, Bengkong
Hnin Yee Win	Perempuan	Thazi, 24 Desember 2004	Myanmar	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi di Hotel Kaliban dilanjutkan Detensi di penginapan Jackson, Bengkong
Zar Zar Win	Perempuan	Aunglan, 8 Agustus 1992	Myanmar	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi di Hotel Kaliban dilanjutkan Detensi di penginapan Jackson, Bengkong
Yee Ywel Htet Lin	Perempuan	Nattalin, 25 Mei 2001	Myanmar	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi di Hotel Kaliban dilanjutkan Detensi di penginapan Jackson, Bengkong

Nama	Jenis Kelamin	Tempat, Tanggal Lahir	Kebangsaan	Keterangan	Keterangan
Aye Mon Kyu	Perempuan	Yangon, 1 Juli 2004	Myanmar	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi di Hotel Kaliban dilanjutkan Detensi di penginapan Jackson, Bengkong
Moe War	Perempuan	Ramree, 14 Februari 1996	Myanmar	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi di Hotel Kaliban dilanjutkan Detensi di penginapan Jackson, Bengkong
Khin Thandar Zaw	Perempuan	Ramree, 19 April 1995	Myanmar	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi di Hotel Kaliban dilanjutkan Detensi di penginapan Jackson, Bengkong
Thet Htar San	Perempuan	Shwetaung, 27 Desember 1983	Myanmar	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi di Hotel Kaliban dilanjutkan Detensi di penginapan Jackson, Bengkong
Than Toe Aung	Laki-laki	Tachileik, 10 Oktober 2000	Myanmar	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi di Penginapan Jackson
Htet Thura Maung	Laki-laki	Kyonpyaw, 17 Maret 1989	Myanmar	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi di Penginapan Jackson
Kyaw Min Lwin	Laki-laki	Butalin, 12 Maret 1984	Myanmar	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi di Penginapan Jackson
Yin Mon Aung	Perempuan	Yangon, 18 Mei 1992	Myanmar	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi di Hotel Kaliban dilanjutkan Detensi di penginapan Jackson, Bengkong
Su Lae Phyu	Perempuan	Taikkyi, 25 Desember 2000	Myanmar	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi di Hotel Kaliban dilanjutkan Detensi di penginapan Jackson, Bengkong
Tun Shwe	Laki-laki	Yangon, 26 April 2001	Myanmar	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
Muhammad Nasir	Laki-laki	Lahore, Pakistan, 20 Januari 1982	Pakistan	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
Muhammad Naeem Khan	Laki-laki	Lahore, Pakistan, 3 Juli 1991	Pakistan	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
Wei Shaohong	Laki-laki	Henan, 14 Spetember 1970	Republik Rakyat Tiongkok (RRT)	Pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
Guozhou Yu	Laki-laki	Jiangsu, 12 Oktober 1970	Republik Rakyat Tiongkok (RRT)	Pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
Destiny Jada Marpaw	Perempuan	Calgary Can, 16 September 2001	Kanada	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Dirawat di Rumah Sakit Jiwa sejak tanggal 20 Mei 2025 Diserahkan ke Rudenim

Nama	Jenis Kelamin	Tempat, Tanggal Lahir	Kebangsaan	Keterangan	Keterangan
Leong Chee Hong	Laki-laki	Singapura, 27 Mei 1954	Singapura	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
Johirul Islam	Laki-laki	Cox's Bazar	Bangladesh	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Eks Narapidana Keimigrasian
Jagandeep Singh	Laki-laki	Jammu, Jammu and Kashmir, 10 Februari 1998	India	Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
Chen Sen	Laki-laki	Jiangsu, 09 Oktober 1981	RRT	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
Heeman Kim	Laki-laki	Korea Selatan, 07 Juni 1969	Korea Selatan	Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
Xiong Hao	Laki-laki	Jiangxi, 16 Oktober 1991	RRT	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
Tang Jichuan	Laki-laki	Sichuan, 24 Oktober 1984	RRT	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
Hou Shaokai	Laki-laki	Henan, 01 November 1990	RRT	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
Li Feng	Laki-laki	Henan, 14 November 1987	RRT	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
Xu Xinju	Laki-laki	Henan, 15 Agustus 1984	RRT	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
Wang Jincheng	Laki-laki	Sichuan, 2 Januari 1993	RRT	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
Wang, Kai	Laki-laki	Hunan, 27 April 1993	RRT	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
Yin, Daorong	Laki-laki	Hunan, 25 November 1996	RRT	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
Wan, Bo	Laki-laki	Hunan, 25 Januari 1991	RRT	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
Lin Jia Shiang	Laki-laki	Taichung, 13 Februari 1963	Taiwan	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012	
Qamar Rizwan	Laki-laki	Jhelum, 18 Februari 1971	Pakistan	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013	
Imran Ashraf	Laki-laki	Jhelum, 18 Februari 1971	Pakistan	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	

Nama	Jenis Kelamin	Tempat, Tanggal Lahir	Kebangsaan	Keterangan	Keterangan
Abdul Jabbar	Laki-laki	Jhelum, 25 Desember 1997	Pakistan	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015	
Natalia Kruglova	Perempuan	Kazakhstan, 5 April 1997	Rusia	Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi di Homestay Hapdesko, Batam Center
Kongdeng Silapany	Laki-laki	Vientiane P, 09 Mei 1977	Laos	Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi di Homestay Hapdesko, Batam Center
Suanto Bin Abd Kirim	Laki-laki	Sabah, 14 Mei 1971	Malaysia	Pasal 75 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011	Ex Narapidana Narkotika
Henrik Kost	Laki-laki	Aalborg, 26 Juni 1974	Denmark	Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011	Overstay
Bruno, Pierre Rouet	Laki-laki	Epinay-Sur-Seine, 02 Maret 1955	Prancis	Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011	Overstay (Detensi di Hotel Kaliban)
Sufrian Bin Abdullah Sani	Laki-laki	Singapura, 15 Agustus 1988	Singapura	Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011	Overstay
Chengjian Zhao	Laki-laki	Jiangsu, 28 Februari 1967	Republik Rakyat Tiongkok	Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Detensi di Komplek Ruko Marina City No. 60
Qingzhong Chang	Laki-laki	Jiangsu, 9 Juni 1970	Republik Rakyat Tiongkok	Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Detensi di Komplek Ruko Marina City No. 60
Qingxiang Wu	Laki-laki	Jiangsu, 19 Mei 1970	Republik Rakyat Tiongkok	Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Detensi di Komplek Ruko Marina City No. 60
Zhifeng Chen	Laki-laki	Jiangsu, 26 Agustus 1968	Republik Rakyat Tiongkok	Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Detensi di Komplek Ruko Marina City No. 60
Qi Baogen	Laki-laki	Jiangsu, 20 September 1966	Republik Rakyat Tiongkok	Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Detensi di Komplek Ruko Marina City No. 60
Zhang Guoliang	Laki-laki	Jiangsu, 22 Agustus 1967	Republik Rakyat Tiongkok	Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Detensi di Komplek Ruko Marina City No. 60
Tian Xiaolin	Laki-laki	Guizhou, 18 Desember 1980	Republik Rakyat Tiongkok	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011	Detensi di Hotel Harmoni One

Nama	Jenis Kelamin	Tempat, Tanggal Lahir	Kebangsaan	Keterangan	Keterangan
He Wenmei	Perempuan	Sichuan, 27 Maret 1974	Republik Rakyat Tiongkok	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011	Detensi di Hotel Harmoni One
Tian Xiaosong	Laki-laki	Guizhou, 21 November 1978	Republik Rakyat Tiongkok	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011	Detensi di Hotel Harmoni One
HAN CHUAN	Laki-laki	Guizhou, 1 Agustus 1987	RRT	Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi pada tanggal 11 September 2025
AUNG HLA KHAM	Laki-laki	Hsi Hseng, 6 Juni 2002	Myanmar	Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi pada tanggal 15 September 2025
CALEB KHAW LIAN KHEN	Laki-laki	Falam, 12 Februari 1996	Myanmar	Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
EHTISHAM ALI RANA	Laki-laki	Faisalabad, Pak, 13 Desember 2000	Pakistan	Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi pada tanggal 10 September 2025
IRFAN RANA	Laki-laki	Lahore, 14 April 2003	Pakistan	Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
JAMSHAD ALI BUTT	Laki-laki	Gujranwala, Pak, 1 Januari 1976	Pakistan	Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	
MOHAMMAD PAUZAN BIN ALI	Laki-laki	Singapura, 28 Desember 1977	Singapura	Pasal 78 ayat (3) dan Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi pada tanggal 18 September 2025
HAN CHUAN	Laki-laki	Guizhou, 1 Agustus 1987	RRT	Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi pada tanggal 11 September 2025
Eunji Baek	Perempuan	Korea Selatan, 11 Januari 1993	Korea Selatan	Pasal 78 ayat (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Didetensi pada tanggal 2 Oktober 2025 di OS Hotel Batam
Huang Sirong	Laki-laki	Singapura, 28 Januari 1983	Singapura	Pasal 78 ayat (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Didetensi pada tanggal 6 Oktober 2025
MD SAIFUL ISLAM	Laki-laki	Cumilla, 1 April 1997	Bangladesh	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi pada tanggal 6 Oktober 2025
MIZANUR RAHMAN SARDAR	Laki-laki	Munshiganj, 28 Desember 1987	Bangladesh	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi pada tanggal 6 Oktober 2025

Nama	Jenis Kelamin	Tempat, Tanggal Lahir	Kebangsaan	Keterangan	Keterangan
MUHAMMAD HUZAIFA	Laki-laki	Peshawar, Pak, 30 Desember 2006	Pakistan	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi pada tanggal 25 Oktober 2025
GANGARAM	Laki-laki	Kannauj, Uttar Pradesh, 01 Januari 1982	India	Pasal 122 (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi pada tanggal 29 Oktober 2025
MOBIN AHMAD	Laki-laki	Kannauj, Uttar Pradesh, 04 Desember 1981	India	Pasal 122 (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi pada tanggal 29 Oktober 2025
NIRMAL KUMAR SUNDARAN	Laki-laki	Kanhangad, Kerala, 11 Juni 2000	India	Pasal 122 (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi pada tanggal 29 Oktober 2025
WANG GUANGQIANG	Laki-laki	Hubei, 25 Agustus 1996	RRT	Pasal 122 (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi pada tanggal 28 Oktober 2025
Jamal Shah	Laki-laki	Mardan, Pak, 3 Maret 1998	Pakistan	Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011	Didetensi pada tanggal 28 November 2025
Han Hongwei	Laki-laki	Guizhou, 25 Januari 1996	RRT	Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Didetensi pada tanggal 3 Desember 2025
Li Jianguo	Laki-laki	Guizhou, 11 November 1981	RRT	Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Didetensi pada tanggal 3 Desember 2025
Jamal Shah	Laki-laki	Mardan, Pak, 3 Maret 1998	Pakistan	Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Didetensi pada tanggal 28 November 2025
Muhammad Kadir Bin Sadali	Laki-laki	Singapura, 2 Januari 1983	Singapura	Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	

I. Data Pengawasan

Tabel 3.46 Data Pengawasan

NO	TIM PORA/ OPERASI GABUNGAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN (Jumlah Peserta dan Instansi)
1	Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2025	Hari, Tanggal :Rabu, 30 Juli 2025 Waktu : 08.00 s.d Selesai Tempat : Yello Hotel, Jl. Harbour Bay Jl. Duyung Kec. Batu Ampar Tema : Menjaga Iklim Investasi di Kota Batam	Jumlah Peserta : 45 1. Perwakilan Ditjenim Kantor Wilayah Kepulauan Riau; 2. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam; 3. Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam; 4. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian ; 5. Kepala Seksi Izin Tinggal dan Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam; 6. Kepolisian Resor Kota Bareleng 7. Badan Koordinasi Penanaman Modal Batam 8. Dinas Tenaga Kerja Kota Batam 9. Komando Rayon Militer 01 Lubuk Baja 10. Kepolisian Sektor Lubuk Baja 11. Kecamatan Lubuk Baja 12. Kelurahan Lubuk Baja 13. Kepolisian Sektor Batu Ampar 14. Kecamatan Batu Ampar 15. Kelurahan Sungai Jodoh 16. Kepolisian Sektor Bengkong 17. Kecamatan Bengkong 18. Kelurahan Tanjung Buntung
2	Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Kota Batam	Hari/ Tanggal : Rabu, 15 Oktober 2025 Waktu : 08.00 s.d Selesai Tempat : Hotel Whyndam, Jl. Ahmad Yani, Muka Kuning, Kec. Sei Beduk	Jumlah Peserta : 92 Susunan Undangan TIMPORA 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau; 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 3. Kepala Banda Intelijen Negara Daerah Kepualaan Riau; 4. Kepala Kepolisian Resor Kota Bareleng 5. Kepala Kejaksaan Negeri Batam; 6. Komandan Distrik Militer 0316 Batam; 7. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut; 8. Komandan Pangkalan Angkatan Udara Hang Nadim;

NO	TIM PORA/ OPERASI GABUNGAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN (Jumlah Peserta dan Instansi)
			9. Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan IV Batam; 10. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan 11. Kelas I Batam; 12. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batam; 13. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam; 14. Komandan Tim Satuan Tugas Pajajaran Badan Intelijen Strategis (BAIS) Kota Batam; 15. Direktorat 32 Pos Kepulauan Riau BIN; 16. Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam; 17. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam; 18. Kementerian Agama Kota Batam; 19. BP Batam; 20. Kapolsek Kota Batam; 21. Kepala Kepolisian Sektor Sungai Beduk; 22. Komandan Rayon Militer 01 Sungai Beduk; 23. Camat Sungai Beduk; 24. Lurah Muka Kuning; 25. Kepala Kepolisian Sektor Nongsa; 26. Komandan Rayon Militer 03/ Nongsa; 27. Camat Nongsa; 28. Lurah Nongsa;
3	Operasi Gabungan Perairan	Hari, Tanggal: Selasa, 26 Agustus 2025 Waktu : 08.00 s.d Selesai Tempat : Perairan Sekupang	1. Perwakilan Ditjenim Kantor Wilayah Kepulauan Riau; 2. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam; 3. Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam; 4. Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe B Batam 5. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam 6. Kepala Satuan Polisi dan Udara Polresta Barelang

NO	TIM PORA/ OPERASI GABUNGAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN (Jumlah Peserta dan Instansi)
4	Operasi Gabungan Perairan	Hari, Tanggal: Selasa, 26 Agustus 2025 Waktu : 08.00 s.d Selesai Tempat : Perairan Batu Ampar	1. Perwakilan Ditjenim Kantor Wilayah Kepulauan Riau; 2. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam; 3. Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam; 4. Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe B Batam 5. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam 6. Kepala Satuan Polisi dan Udara Polresta Barelang

m. Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket)

Tabel 3.47 Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket)

No	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1.	Penyelidikan Intelijen	60
2.	Operasi Mandiri	60
JUMLAH		120

n. Laporan Harian Intelijen

Tabel 3.48 Laporan Harian Intelijen

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1.	Laporan Harian Intelijen	1.196
JUMLAH		1.196

3. Penghargaan

Tabel 3.49 Penghargaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

No	PENGHARGAAN	GAMBAR
1	Inovasi Layanan Akhir Pekan "1000 Eazy Passpor- Kepri Eazy Access" dari Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau	

No	PENGHARGAAN	GAMBAR
		
2	Peringkat I Pengelolaan Administrasi Persuratan Tingkat UPT Imigrasi melalui aplikasi Srikandi Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyrakatan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyrakatan RI	
3	Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Bulan Agustus Tahun Anggaran 2025 dari Direktorat Jenderal Imigrasi	
4	Juara I The Best Company Profile, Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) dari Direktorat Jenderal Imigrasi	
5	Juara 2 The Most Caring One (Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat), Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) dari Direktorat Jenderal Imigrasi	

No	PENGHARGAAN	GAMBAR
6	Juara 2 Media Darling (Pengelolaan Media dan Pemberitaan), Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) dari Direktorat Jenderal Imigrasi	
7	Juara 3 Imifluencer (Pengelolaan Media Sosial), Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) dari Direktorat Jenderal Imigrasi	
8	Satuan Kerja dengan Pelayanan Keimigrasian Terinovatif "IMMICARE" dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI	
9	<i>Certificate of Honor, for the exceptional efforts in strengthening bilateral relations and advancing legal cooperation dari Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People's Republic of China/ Kedutaan Besar Republik Tiongkok untuk RI</i>	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pada Tahun 2025, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2025, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 107,97% tanpa ada catatan.
 - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan capaian sebesar 109,85% tanpa ada catatan.
 - c. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - 1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan telah terpenuhi sebesar 100%.
 - 2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing sebesar 111,40% tanpa ada catatan.
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2025 adalah sebesar Rp 40.492.930.634 atau 99,61% dari total anggaran sebesar Rp 40.652.487.000;
3. Realisasi PNPB tahun 2025 adalah sebesar Rp 136.619.787.680 atau 118,03% dari target sebesar Rp 115.750.805.000;
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam adalah:
 - a. TPI Udara Laut dan Udara

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam memiliki karakteristik wilayah kerja yang khas dengan 8 TPI Laut dan 1 TPI Udara dengan jumlah perlintasan sebanyak 6.310.462 pada tahun 2025. Letak geografis wilayah kerja yang berdekatan dengan 2 (dua) negara Malaysia dan Singapura, dengan total Kedatangan Keberangkatan 103.634 trip menjadikan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam sebagai salah satu gerbang negara dengan jumlah perlintasan tinggi. Untuk mengoptimalkan pemeriksaan keimigrasian di seluruh TPI diperlukan jumlah petugas pemeriksaan

- yang memadai serta sarana prasarana pendukung, seperti pengadaan *autogate* pada beberapa TPI dan layanan Integrasi Sistem Layanan *All Indonesia*;
- b. Pengawasan dan Pengamanan Keimigrasian
- Kondisi geografis Kota Batam yang berbatasan dengan Negara Malaysia dan Singapura serta wilayah kota Batam yang berbentuk pulau menjadikan potensi pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam cukup besar. Batam juga merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), adanya Kawasan industri, pusat perdagangan dan destinasi wisata sehingga berdampak pada peningkatan pengawasan pada aktivitas Orang Asing dan Warga Negara Indonesia;
- c. Anggaran
- Efisiensi di bidang anggaran melalui pengendalian dan optimalisasi penggunaan pagu anggaran yang tersedia. Efisiensi tersebut antara lain dilakukan dengan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas, sehingga anggaran difokuskan pada kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian target kinerja;
 - Wilayah kerja Imigrasi Batam sebagai pintu gerbang negara di wilayah perbatasan dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi serta pariwisata, mendorong peningkatan kebutuhan layanan keimigrasian seperti layanan dokumen keimigrasian, visa dan izin tinggal Keimigrasian, sehingga secara langsung adanya potensi peningkatan penerimaan jumlah PNBP;
- d. Sumber Daya Manusia
- Belum efektifnya absensi online pada aplikasi STAR-ASN karena masih kurangnya pemahaman penggunaan aplikasi dan pengawasan dan tindak lanjut yang belum optimal, sehingga perlu dilakukakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala, Menyusun SOP absensi online yang jelas, memperkuat pengawasan dan mengaitkan data absensi dengan penilaian kinerja dan pemberian reward & punishment secara konsisten;
 - Inventarisasi hukuman disiplin yang belum maksimal disebabkan belum terdokumentasi secara sistematis dan terpusat dan belum optimalnya pemanfaatan data disiplin sebagai bahan evaluasi pembinaan SDM, sehingga perlu menyusun dan memutakhirkan database inventarisasi hukuman disiplin pegawai secara periodik, menunjuk unit/pejabat yang bertanggung jawab khusus dalam pengelolaan data disiplin, menjadikan data hukuman disiplin sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja, promosi, mutasi, dan pengembangan karier, dan meningkatkan upaya pembinaan preventif melalui sosialisasi disiplin ASN;
 - Minimnya penawaran pelatihan diklat teknis untuk meningkatkan kapasitas kompetensi pegawai, sehingga pengembangan kompetensi dapat memanfaatkan pembelajaran daring (*e-learning*) yang disediakan oleh Kementerian/instansi terkait dan mengembangkan pelatihan internal (*in-house training*) dengan memanfaatkan pegawai yang telah mengikuti diklat sebagai narasumber;
- e. Sarana dan Prasarana
- tidak adanya tempat penyimpanan untuk barang-barang yang sudah tidak terpakai yang masih menunggu proses penghapusan. penghapusan barang

BMN belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu persetujuan Penetapan Status Penggunaan (PSP) dari Sekretaris Jenderal dan KPKNL;

- tempat penyimpanan arsip yang belum sesuai standar berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor SEK-9.OT.02.02 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kearsipan

Dinamis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Keputusan

Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesai Nomor M.IP-31.UM.02.05

Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Arsip Vital dan Arsip Terjaga di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;

- belum adanya penetapan tarif sewa BMN flat/rumah susun permanen (Rusunawa)

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Sebelumnya, kami telah bersurat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan nomor WIM.32.IMI.1-PB.03.01-6764

tanggal 19 November 2025 hal Penyampaian Usulan Penetapan Tarif Sewa Flat/Rumah Susun Permanen dan telah mendapatkan jawaban dengan nomor surat SEK.3-PB.04.05-73 tanggal 26 November 2025, dimana akan ditindaklanjuti dengan

pembuatan SK Kepala Kantor terkait Penetapan Tarif Sewa Sementara Flat/Rumah

Susun Permanen pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam;

- terbatasnya Gudang penyimpanan untuk ATK dan Barang Milik Negara lainnya

5. Penghargaan yang diterima Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam di tahun 2025:

- a. Penghargaan Inovasi Layanan Akhir Pekan *"1000 Eazy Passpor- Kepri Eazy Access"*, dari Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Peringkat I Pengelolaan Administrasi Persuratan Tingkat UPT Imigrasi melalui aplikasi Srikandi Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
- c. Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Bulan Agustus Tahun Anggaran 2025, dari Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau;
- d. Juara I The Best Company Profile, Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
- e. Juara II The Most Caring One (Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat), Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
- f. Juara 2 Media Darling (Pengelolaan Media dan Pemberitaan), Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
- g. Juara 3 Imifluencer (Pengelolaan Media Sosial), Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
- h. Penghargaan Satuan Kerja dengan Pelayanan Keimigrasian Terinovatif *"IMMICARE"*, dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
- i. *Certificate of Honor, for the exceptional efforts in strengthening bilateral relations and advancing legal cooperation*, dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Penyediaan sarana prasarana pendukung tugas dan fungsi, pemanfaatan teknologi (TI) guna mengimbangi tingginya volume pekerjaan di wilayah kerja;
2. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi dan transparansi anggaran yang disertai dengan monitoring dan evaluasi secara berkala;
3. Penyusunan peta kebutuhan pelatihan (*Training Need Analysis/TNA*) secara berkala, pelaksanaan *in-house training* dengan memanfaatkan pegawai yang telah mengikuti diklat sebagai narasumber, dan pembelajaran daring (*e-learning*) oleh Kementerian/Instansi terkait dalam peningkatan kompetensi pegawai;
4. Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab) secara komprehensif sebagai dasar usul perencanaan penambahan dan mutasi pegawai pada setiap bidang demi mengoptimalkan layanan keimigrasian serta pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Tahun 2025 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hajar Aswad
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ujo Sujoto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batam, 1 Desember 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Kepulauan Riau

Ujo Sujoto

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi
Kelas I Khusus TPI Batam

Hajar Aswad

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KEPULAUAN RIAU
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,8
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	91
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51

Kegiatan

Anggaran

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah Rp 6.530.817.000, -

2. Program Dukungan Manajemen

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi Rp 37.761.786.000,-

Batam, 1 Desember 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Kepulauan Riau



Ujo Sujoto

Kepala Kantor Imigrasi
Kelas I Khusus TPI Batam



Hajar Aswad

2. Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hajar Aswad

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ujo Sujoto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Kepulauan Riau



Ujo Sujoto

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi
Kelas I Khusus TPI Batam



Hajar Aswad

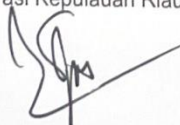
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KEPULAUAN RIAU
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	91,53
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	92,20
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,52

No.	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 6.969.167.000,-
2.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	Rp 101.357.931.000,-

Tanjungpinang, 05 Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Kepulauan Riau



Ujo Sujoto

Kepala Kantor Imigrasi
Kelas I Khusus TPI Batam



Hajar Aswad